

**BUKU AJAR**

**REFORMASI BIROKRASI  
DAN GOOD GOVERNANCE**

**WIJAYA  
EMILIANA SRI PUDJIARTI  
ARIS TOENING WINARNI**

**PENERBIT PUSTAKA MAGISTER  
SEMARANG 2019**

**Buku Ajar Reformasi Birokrasi dan Good Governance**

Penulis :

- Wijaya
- Emiliana Sri Pudjiarti
- Aris Toening Winarni

ISBN: 978-623-7140-13-9

ISBN 978-623-7140-13-9



Hak Cipta © Wijaya; Emiliana Sri Pudjiarti; Aris Toening Winarni

Cetakan Pertama, 2019

Diterbitkan pertama kali oleh  
Penerbit Pustaka Magister  
Jalan Pucangsari timur IV/19 Pucanggading  
Demak, Jawa Tengah  
[elangtuo@yahoo.com](mailto:elangtuo@yahoo.com)  
085781054890

## KATA PENGANTAR

Sejak *good governance* diterima sebagai cara mengelola urusan-urusan publik dengan baik, maka dengan cepatnya merambah di beberapa negara dijadikan sebagai acuan ideal bagi pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya, terutama dalam mendukung peningkatan daya saing.

Bahkan sekarang ini *good governance* telah menjadi bagian dari peradaban bangsa-bangsa dan negara, sehingga bersifat universal, yang harus diwujudkan guna memperoleh kepercayaan (*trust*) untuk dapat ikut dalam pergaulan dunia. Oleh karena itu telah mendorong bagi para ahli, akademisi, dan pemikir-pemikir untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap “*good governance*”, sehingga dari kajian-kajian itu telah mendasari terbentuknya ilmu pengetahuan baru, baik dengan istilah Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, maupun Reformasi Birokrasi dan *good governance*. Penambahan kalimat “Reformasi Birokrasi” pada kajian “*good governance*”, karena dalam perkembangan kajian-kajian selanjutnya semakin menunjukkan perannya, sebagai cara yang paling efektif bagi negara yang menghadapi hambatan kultur birokrasinya, sehingga penulis merasa perlu untuk menyusun buku ajar Reformasi Birokrasi dan *Good Governance*.

Dalam penulisan buku ini, kebetulan penulis dapat memperoleh bahan dari hasil penelitian yang dibiayai ditjen Dikti Kemenristek-Dikti, yang dapat dijadikan referensi untuk penyusunannya. Momentum dan kesempatan ini tidak boleh disia-siakan, sehingga tersusunya buku ajar ini, yang tentu saja disadari pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Namun paling tidak penulis berharap dapat menjadi referensi bagi para dosen, dan mahasiswa dalam mempelajari mata kuliah Reformasi Birokrasi dan “*Good Governance*”. Oleh karena itu pula, segala temuan kelemahan-kelemahan pada buku ini kiranya pembaca dapat memberikan responnya, baik saran atau kritik-kritik tajam untuk dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan.

Akhirul kata, kami sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Ditjen Dikti Kemenritek-Dikti serta semua pihak yang telah membantu, semoga segala amalannya dapat bermanfaat bagi ummatNya, dan mendapat ridlo dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amien.

Penyusun,

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Ugeksi Mata Kuliah Reformasi Birokrasi dan <i>Good Governance</i> .....	2
1.2. Pengertian Reformasi Birokrasi dan <i>Good Governance</i> .....	8

## **BAB II LATAR BELAKANG REFORMASI BIROKRASI Di INDONESIA**

2.1. Tantangan Keniscayaan Global .....	13
2.2. Dorongan dan Hambatan Dalam Penerapan <i>Good Governance</i> .....	20
2.3. Kemampuan Birokrasi Yang Rendah Dalam mendukung Pemerintah Daerah.....	27
2.4. Pelayanan Birokrasi Yang Tidak Berderajat Akuntabilitas, Reponsif, Transparan dan Efisien .....	33

## **BAB III IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

3.1. Implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.....	40
3.2. Implenetasi dan implikasi Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik .....	43

2.5. Implementasi dan implikasi Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.....	47
2.6. Implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik .....	58

**BAB IV. GOOD GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN  
DAYA SAING BANGSA**

# **BAB I**

## **POKOK BAHASAN**

<h3><b>PENDAHULUAN</b></h3>
-----------------------------

#### **Sub Pokok Bahasan**

1. Urgensi Mata Kuliah Refomasi Birokrasi dan Good Governance
2. Pengertian Reformasi Birokrasi dan *Good Governance*

## SUB POKOK BAHASAN 1

# URGENSI MATA KULIAH REFORMASI BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE

## PENDAHULUAN

### Deskripsi Singkat

Sub pokok bahasan ini menjelaskan kepentingan mahasiswa menempuh mata kuliah reformasi birokrasi dan *good governance*, terutama dimaksud untuk mengarahkan bahwa materi tersebut mempunyai kemanfaatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, yang harus diperankan oleh aparatur sipil negara, *civil society*, dan pelaku usaha.

### Relevansi

Reformasi birokrasi dalam hal ini diperankan sebagai variabel antara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga reformasi birokrasi mempunyai nilai relevansi untuk dipelajari, terutama yang berkaitan dengan hambatan-hambatan yang berasal dari perilaku birokrasi untuk tujuan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Alasan-alasan dilaksanakan program reformasi birokrasi, berangkat dari keterpurukan perilaku birokrasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *good governance*, seperti:

- a. Birokrasi yang tidak lepas dari kepentingan politik;
- b. Birokrasi yang tidak menjalan kerbukaan atau transparansi;
- c. Birokrasi yang tidak memiliki kompetensi terhadap tugas yang diberikan;
- d. Peningkatan karir birokrasi yang tidak mendasarkan pada kemampuan, melainkan bersandar pada senioritas;
- e. Pola rekrutment birokrasi yang tidak mendasarkan pada segi kebutuhan;
- f. Birokrasi yang korup;

- g. Birokrasi yang enggan memberikan pelayanan umum yang cepat, mudah, efisien dan murah.
- h. Birokrasi tidak mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam menjalankan tugas-tugasnya;
- i. Birokrasi yang tidak mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas pemerintahan.
- j. Birokrasi yang kurang reponsip terhadap permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Perilaku birokrasi sebagaimana disebut di atas, tidak bisa dipertahankan jika dikehendaki terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu harus dilakukan perubahan, tidak bisa dilakukan secara inkremental saja, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh, yakni dengan cara reformasi birokrasi.

Birokrasi sebagai pemegang peran, tidak dapat melakukan perubahan dirinya secara sendiri, tetapi dibutuhkan peran dari yang lain, seperti lingkungan dalam dan luar yang mempengaruhinya, memiliki andil yang cukup menentukan. Birokrasi merupakan sisitem, yang mencoba memahami perilaku-perilaku di dalam, organisasi bisa tetap rasional sehingga efektif mencapai organisasi tersebut.<sup>1)</sup>

Selanjutnya setelah *good governance* dapat diwujudkan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing bangsa, sebagai jawaban terhadap tantangan globalisasi bagi negara-negara didunia, khususnya Indonesia. Faktor keterpengaruh perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan daya saing bangsa, dibuktikan dari; hasil survey daya saing bangsa, hambatan investor, jaminan utk berusaha secara berkelanjutan, fasilitasi dan pelayanan dll. Dalam memperjelas pemahaman ini harus dijelaskan bahwa globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Thoha Miftah, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Radjawali Press, 1991, hal 19

<sup>2)</sup> Al-Rodhan RF Naryef and Gerard Stoudmann (2006), *Definitions of Globalization: A Comprehenship, Overview and a Proposed Definition*.

Turbulensi yang tinggi bagi tatanan suatu kehidupan masyarakat sebagai konsekuensi transformasi global, telah menimbulkan tantangan yang berat terutama bagi negara yang sedang berkembang. Dalam mengatasi tantangan tersebut, ilmu pengetahuan mempunyai peranan yang besar untuk memberikan konsep dan teorinya, sehingga dapat memberikan alternatif cara melakukan perubahan, dari yang tadinya merupakan tantangan untuk berubah menjadi suatu peluang.

Dalam pada itu melalui mata kuliah reformasi birokrasi dan *Good Governance*, akan diperoleh pengertian, pemahaman, dan landasan teori ataupun konsep-konsep yang dapat diajukan guna mengatasi tantangan tersebut serta merubah tantangan menjadi peluang. Dari teori-teori yang berkaitan dengan globalisasi, bahwa bahwa globalisasi telah memberikan pengaruh terbangunnya proposisi sebagai berikut:

- a. Batas negara menjadi *borderless*;
- b. Terjadinya *free market*;
- c. Kompetisi dan peningkatan daya saing global ;
- d. Pemerintah harus berdasarkan *good governance*;
- e. Untuk mewujudkan *good governance* harus dilakukan reformasi birokrasi.

## **Kompetensi**

### **Standar Kompetensi**

Standar kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa, yakni kemampuan menjelaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan cara yang terbaik atau merupakan variabel antara untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, berikut dengan alasan-alasannya khususnya dalam menghadapi menjawab tantangan globalisasi, yakni meningkatkan daya saing bangsa.

### **Kompetensi Dasar**

Kompetensi dasar yang hendak diberikan kepada mahasiswa, mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Alasan dilakukannya reformasi birokrasi di Indonesia.

- b. Yang harus diperankan oleh birokrasi dalam menjalankan program reformasi birokrasi.
- c. Yang harus diperankan oleh *civil society* dan pelaku usaha.
- d. *Good governance* sebagai upaya meningkatkan daya saing bangsa.

## Penyampaian

Pertama-tama, disajikan materi tentang hambatan-hambatan dari pemegang peran birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu harus disampaikan hubungan reformasi birokrasi dengan *good governance*, dan hubungan antara *good governance* dengan upaya meningkatkan daya saing bangsa.

Dijelaskan bahwa perilaku birokrasi yang sudah menjadi kultur birokrasi, sulit sekali untuk dilakukan perubahan. Perubahan yang komprehensif dan berkelanjutan akhirnya menjadi pilihan untuk mewujudkan *Good Governance*. Oleh karena itu reformasi birokrasi menjadi materi muatan yang esensial dalam pembelajaran untuk melakukan perubahan perilaku birokrasi yang dapat mendukung terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik. Pendapat Albrow, yang menyatakan: “All those process by which the peoples of *the world* are incorporated in to single world Society”,<sup>3)</sup> patut menjadi referensi dalam mempelajari bahwa di era globalisasi telah terjadi pertukaran pandangan dunia, pemikiran serta aspek-aspek kebudayaan.

Setelah mengetahui hubungan antara reformasi birokrasi dengan *good governance*, maka selanjutnya dapat dipahami langkah yang harus dilakukan *oleh* aparatur sipil negara atau birokrasi, agar tata kelola pemerintahan yang baik mendapat dukungan dari birokrasi. Meskipun disadari bahwa dukungan dari birokrasi sulit sekali dipenuhi, berhubungan dengan kultur birokrasi yang sudah mengakar disemua lapisan eselon. Kesulitan itu harus dapat teratasi dengan baik, maka reformasi birokrasi sebagai cara yang paling efektif harus dipilih agar tercapai target terwujudnya tata kelola pemerintahan baik.

---

<sup>3)</sup> Albrow, Martin and Elizabeth King (eds) (1990), *Globalization, Knowledge and Society*, London, ISBN 978-0-8039-8324-3.

Reformasi birokrasi akan berjalan dengan baik jika secara sinergis memperoleh dukungan dari birokrasi sendiri, masyarakat, dan pelaku usaha. Dukungan itu akan terbangun manakala menggunakan metoda yang mampu melibatkan semua pihak itu. Oleh karena itu diperlukan jalan melalui; pendidikan, sosialisasi, dan instrumen hukum yang dapat mengarahkan terbentuknya perilaku bagi birokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha.

Jalur pendidikan merupakan jalur yang paling efektif dan komprehensif, sehingga pengadaan mata kuliah reformasi birokrasi dan *good governance* memiliki urgensi untuk dipelajari bagi berbagai program studi, baik strata-1, strata-2, maupun strata-3, yang memiliki relevansi dengan kajian pemerintahan dan ekonomi pembangunan, seperti: program studi ilmu hukum, program studi administrasi negara, program studi pemerintahan, program studi ekonomi/manajemen pembangunan, program studi lingkungan hidup, program studi pedesaan, dan lain-lain.

Program studi-program studi tersebut diharapkan mampu menjawab keniscayaan global yang telah memberikan jawaban terhadap tantangannya, baik pada saat sekarang maupun saat mendatang, sehingga *aktualisasi* pembahasannya mempunyai manfaat bagi negara, terutamanya negara berkembang seperti Indonesia. Urgensi mata kuliah reformasi birokrasi dan *good governance*, secara praktis *dalam* rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam memperbaiki praktek tugas pemerintahan selama ini, seperti:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mampu menjalankan dan mendorong pelaksanaan *good governance*;
- b. Meningkatkan kesadaran bagi sumber daya manusia bahwa netralitas politik aparatur sipil negara harus ditegakkan;
- c. Memberikan pemahaman bahwa tugas pemerintah bersifat “*service publik*” yang harus dilaksanakan tidak diskriminatif;
- d. Meningkatkan kesadaran bahwa *pathologi birokrasi*” yang sudah menjadi kultur birokrasi, harus dilakukan perubahan melalui reformasi birokrasi.

- e. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mampu melakukan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

## **Latihan**

1. Reformasi birokrasi diperankan sebagai variabel antara guna tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik. Jelaskan secara teoritik hubungan antara reformasi birokrasi dengan *good governance* dan penerapannya di Indonesia !
2. Reformasi birokrasi merupakan cara strategis yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan *good governance*. Mengapa reformasi birokrasi dilakukan sebagai cara yang strategis ?
3. *Good governance* merupakan variabel yang berpengaruh terhadap peningkatan daya saing bangsa. Apakah hubungan antara *good governance* dengan peningkatan daya saing bangsa

## **Daftar Pustaka**

- Al –Rodhan RF Nayef and Gerard Stoudmann (2006), *Definitions of Globalization: A Comprehensive, Overview and a Propoced Definition*
- Albrow, Martin and Elizabeth King (eds) (1990), *Globalization, Knowledge and Society*, London, ISBN 978-0-8039-8324-3.
- Thoha, Miftah, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta, Rajawali Press, 1991.

## SUB POKOK BAHASAN 2

### PENGERTIAN REFORMASI BIROKRASI DAN *GOOD GOVERNANCE*

#### Pendahuluan

#### Deskripsi Singkat

Pada sub pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh beberapa pengertian mengenai reformasi birokrasi dan *good governance*, sehingga memberikan kemudahan untuk melakukan pembahasan.

#### Relevansi

Sekarang ini reformasi birokrasi telah menjadi suatu materi penting dalam pembahasan mengenai perilaku birokrasi, tetapi dari studi kepustakaan ditemukan pengertian yang berbeda-beda. Oleh beberapa negara dalam kenyataannya telah dijadikan program bagi perwujudan *good governance*, sehingga menarik untuk dipelajari, baik latar belakang istilah dan pengertiannya, penerapannya, maupun segala implikasinya. Kenyataannya pula, penggunaan pengertiannya mempunyai hubungan dengan lembaga internasional yang mempunyai kepentingan dengan program yang dilaksanakan, seperti: UNDP, World Bank, IMF, dan lainnya.<sup>1)</sup> Masing-masing menggulirkan programnya secara internasional, baik bagi negara maju maupun bagi negara yang masih berkembang.

Pengertian-pengertian itu berpengaruh terhadap upaya masing-masing negara dalam mewujudkan *good governance*, sehingga menimbulkan konsekwensi-konsekwensi terhadap perkembangan suatu negara. Bagi Indonesia sendiri, pengaruh lembaga internasional terlihat sudah menerima keniscayaan global. Dari aspek peraturan perundang-undangan juga memberikan

---

<sup>1)</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, UGM Press, Yogyakarta, 2006.

implikasinya, seperti pembentukan undang-undang tentang aparatur sipil negara, undang tentang administrasi pemerintahan, undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang keterbukaan informasi publik, dan lain-lain.

Undang-undang tersebut akan berlaku secara efektif jika ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan turunannya. Persoalannya sekarang, bagaimana memberikan materi muatan terhadap peraturan perundang-undangan turunannya agar dapat tercapai tujuan dari undang-undang tersebut. Untuk itu pemahaman mengenai pengertian yang diadopsi menjadi relevan untuk dipelajari, supaya dapat diketemukan indikator atau parameter yang dapat menjadi acuan untuk pelaksanaannya.

## **Kompetensi**

### **a. Standar Kompetensi**

Setelah mahasiswa memperoleh pengertian reformasi birokrasi dan *good Governance*, maka mahasiswa mampu menjelaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan cara untuk mewujudkan *good governance*.

### **b. Kompetensi Dasar**

Mahasiswa dapat menguraikan:

1. Pengertian reformasi birokrasi dan *good governance*;
2. Manfaat dan capaian dari reformasi birokrasi dan *good governance*.

## **Penyampaian**

Untuk mengantarkan mahasiswa pada pengertian reformasi birokrasi dan “*good governance*”, terlebih dahulu dipaparkan pengaruh lembaga-lembaga internasional, seperti UNDP, World Bank, dll, yang dalam programnya selalu mendorong beberapa negara untuk menjalankan *good governance*..” , yang masing-masing lembaga mempunyai pengertian dan kepentingan yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ternyata istilah *good governance* telah digulirkan oleh Widrow Wilson presiden

Amerika Serikat ke 27, sekitar 130 tahun yang silam, dalam pidatonya, mendapat tanggapan baik dari para akademisi, yang pada saat sekarang menjadi istilah ilmu pengetahuan.<sup>2)</sup> Sedangkan istilah reformasi birokrasi, ternyata juga sudah lama digunakan. Di Amerika Serikat, reformasi birokrasi dilakukan dengan melakukan “ *reinventing government*”, menurut Osborne dan Gaebler, mengandung prinsip:<sup>3)</sup>

- a. Pemerintahan katalis;
- b. Pemerintahan kompetitif;
- c. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi;
- d. Pemerintahan yang berorientasi hasil;
- e. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan;
- f. Pemerintahan wirausaha;
- g. Pemerintahan antisipatif;
- h. Pemerintahan desentralisasi;
- i. Pemerintahan berorientasi pasar.

Melalui pemahaman tersebut, selanjutnya mahasiswa memperoleh pengertian bahwa reformasi birokrasi melakukan perbaikan terhadap perilaku birokrasi yang mengarah pada karakter pemerintahan yang hendak dicapainya.

## Latihan

1. Lembaga-lembaga internasional memberikan pengaruh terhadap pengertian reformasi birokrasi dan *good governance*. Bagaimana pengertian-pengertian itu bisa dipahami oleh negara-negara yang telah menjalankan komitmen untuk sepakat melaksanakan *good governance* /
2. Masing-masing pengertian dari lembaga internasional memberikan pemahaman terhadap program yang harus dilaksanakan. Bagaimana implementasinya di Indonesia

---

<sup>2)</sup> [http://www.sofian.staffugm.ac.id/artikel/membangun\\_good\\_governance](http://www.sofian.staffugm.ac.id/artikel/membangun_good_governance)

<sup>3)</sup> David Osborn and Gaebler, *Mewirusaha Birokrasi (Reinventing Government)*, 1999, terjemahan, PPM, Jakarta.

## **Daftar Pustaka**

Dwiyanto, Agus, 2006, Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik, UGM Press, Yogyakarta.

David Osborne and Gaebler, Mewirusahaakan Birokrasi (Reinventing Government), 1999, terjemahan, PPM, Jakarta

## **BAB II**

<p style="text-align: center;"><b>POKOK BAHASAN</b> <b>LATAR BELAKANG REFORMASI BIROKRASI DI</b> <b>INDONESIA</b></p>
---

### **Sub Pokok Bahasan**

1. Tantangan Keniscayaan Global
2. Dorongan dan Hambatan Penerapan Good Governance
3. Kemampuan Birokrasi Yang Rendah Dalam Mendukung Pemerintah Daerah
4. Pelayanan Birokrasi Yang Tidak berderajad Akuntabilitas, Responsivitas, Transparansi, Efisiensi, dll
5. Kurang Memiliki Respon Terhadap Perkembangan Ekonomi Global

## **SUB POKOK BAHASAN: 1**

### **TANTANGAN KENISCAYAAN GLOBAL**

#### **Pendahuluan**

#### **Deskripsi Singkat**

Pada pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami bahwa globalisasi sudah menjadi suatu keniscayaan, sehingga mampu menjelaskan tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh negara dan pemerintah, agar mampu beradaptasi dengan konsekwensi yang timbul

#### **Relevansi**

Sebagaimana dikatakan oleh Allan Rugman, bahwa globalisasi sudah menjadi keniscayaan,<sup>1)</sup> maka telah terjadi tata pergaulan dunia baru bahwa hubungan antara negara menjadi sangat intens, tidak lagi ada sekat-sekat yang mampu memisahkan diri. Batas-batas negara menjadi memudar dan kedaulatan negara tidak lagi mampu mempertahankan warga negara untuk berhubungan dengan negara lain. Kondisinya serba terbuka, terutama dalam perdagangan, telah masuk pada zona pasar bebas. Produsen dalam negeri tidak lagi hanya bersaing dengan produsen dalam negeri, tetapi produsen luar negeri ikut serta berkompetisi merebut konsumen. Negara yang tidak siap dengan kualitas produksi dan jasanya, maka akan terkaparkalah bersaing.

Konsekwensi dari keniscayaan global, paling tidak meliputi beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan yang harus dilakukan oleh negara, yakni:

- 1) Persaingan semakin ketat, barang/jasa harus berstandar global;
- 2) Perlindungan terhadap produk nasional;
- 3) Negara harus selalu aktif kerjasama dengan negara lain;

---

<sup>1)</sup> Allan Rugman, The End of Globalization, Guilddfor and Kings Lynn, 2000

- 4) Perubahan hukum yang dapat mendukung investasi/hukum kearah universal;
- 5) Kemampuan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi

Akibat dari kenicayaan global, maka batas antar negara memang menjadi “borderless”. Sudah tidak ada lagi sekat-sekat, sehingga pasar semakin luas atau menjadi pasar dunia. Persaingan yang semakin ketat menjadikan produk barang/jasa harus berstandar global untuk bisa ikut dalam kompetisi. Jaringan pemasaran yang tidak diikuti dengan produk barang/jasa yang belum berstandar global, menjadi tidak ada gunanya, pasti akan tersungkur karena tidak menjadi pilihan untuk direbut oleh konsumen. Oleh karena itu menjadi kewajiban negara Indonesia untuk memulai sejak dini menerapkan standarisasi produk/jasa.

Dalam hal perlindungan terhadap produksi nasional, negara tidak boleh diam. Upaya standarisasi produk/jasa harus terus menerus disosialisasikan dengan baik. Jika perlu disertai dengan program insentif dan disinsentif, agar dapat memacu produsen dan pemberi jasa untuk melaksanakannya. Demikian juga agar produsen dan pemberi jasa dapat selalu menjaga kualitasnya, negara harus menjaga agar ketersediaan bahan baku serta kualitas sumber daya manusia dapat dipenuhi. Perlindungan hubungan dagang antara produsen/pemberi jasa dengan negara lain harus dijaga, dirawat, dan dikembangkan melalui berbagai fasilitas bea cukai, perkreditan, perpajakan, pengangkutan dan pelayanan administrasi yang sederhana dan murah.

Hal yang paling mendasar guna terwujudnya hubungan dagang, maka kerjasama antar negara negara harus selalu dipelihara dan dikembangkan. Untuk itu peran negara dan pemerintah sangat menentukan sekali, karena hubungan diplomatik menjadi landasan untuk melakukan hubungan dagang. Kerjasama perdagangan antara beberapa negara mempunyai peranan yang cukup signifikans. Forum-forum internasional menjadi sangat penting diikuti, untuk menjaga agar tidak terjadi dominasi oleh negara tertentu. Kepiawaian negara dalam berdiplomasi dalam forum internasional menjadi suatu kebutuhan, sehingga menuntut pemegang otoritas kekuasaan negara

mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara strategis. Terbukanya sekat-sekat negara menjadi satu komunitas global, menjadikan negara-negara berkompetisi secara ketat untuk meningkatkan investasi di negaranya. Dalam pada itu, negara berupaya meningkatkan daya saingnya agar dapat survive dan menarik bagi investor. Hanya sayangnya, Indonesia sekarang ini masih dikenal sebagai negara yang rendah daya saingnya.

Berdasarkan berbagai referensi, ujung pangkalnya terletak pada perijinan, kepastian hukum, perlindungan investor, yang kesemuanya sebagai akibat belum dilaksanakannya Good Governance. Oleh karena tantangan mendasar bagi pemerintah, agar terjadi perbaikan dalam peningkatan daya saing, yakni dengan secara konsisten mewujudkan Good Governance. Namun untuk melaksanakannya tidak mudah, karena birokrasi kita sudah dikenal memiliki kultur yang tidak sehat, seperti: korup, tidak terbuka/transparan, tidak akuntabel, tidak efisien, dan tidak responsip. Secara teoritik perubahan perilaku birokrasi secara inkremental tidak akan membuahkan hasil yang baik, sehingga diperlukan langkah strategis yang cepat dan komprehensif berupa program reformasi birokrasi. Dari proposisi ini, maka reformasi birokrasi merupakan langkah yang harus dilakukan sebagai jawaban tantangan keniscayaan global.

Sekarang ini dalam menghadapi ancaman globalisasi yang sedemikian menekan perekonomian negara, maka negara secara bersama-sama melakukan kerjasama multilateral, misal: APEC dan AFTA, untuk menghimpun kekuatan bersama, memperkecil pengaruh negatif globalisasi yang dimotori oleh *global player* dari negara-negara maju. Oleh karena itu Indonesia yang masih belum siap menghadapi tantangan global, harus sering ikut serta dalam pertemuan internasional dan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Peran diplomasi menjadi sangat penting agar daya tawar Indonesia diminati oleh negara lain. Disini hukum mempunyai peran yang sangat penting, agar tidak menjadi hambatan bagi penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Unsur kepastian hukum menjadi sangat penting, konsekwensinya harus ada perubahan hukum sehingga memenuhi kepentingan yang bersifat universal.

Tantangan yang tidak kalah pentingnya yakni kemampuan untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Suatu kenyataan kini, pemanfaatan teknologi informasi telah mampu menghasilkan pekerjaan yang serba cepat, praktis dan mempunyai keterjangkauan yang luas. Kompetensi penggunaan teknologi informasi sudah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditolak, baik bagi pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat. Apabila hal ini dapat terpenuhi, akan diperoleh kemudahan-kemudahan dalam penyebaran informasi dan komunikasi, keterbukaan atau transparansi, yang kesemuanya ini mampu memberikan sumbangan untuk membangun keunggulan-keunggulan, yang pada akhirnya berakumulasi pada peningkatan produktivitas nasional.

## **Kompetensi**

### **1. Standar Kompetensi**

Dalam pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat menguraikan secara rinci tantangan globalisasi yang harus dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia, beserta solusi untuk mengatasinya.,

### **2. Kompetensi Dasar**

- a. Kemampuan menyebut tantangan globalisasi bagi suatu negara berkembang seperti Indonesia.
- b. Kemampuan menjelaskan semakin meningkatnya kompetisi dalam persaingan produk barang/jasa agar dapat unggul dalam pasar global.
- c. Kemampuan menguraikan pentingnya negara untuk senantiasa melakukan kerjasama dengan negara lain dalam bentuk aliansi dan kooperatif !
- d. Kemampuan untuk menjelaskan kebutuhan perubahan hukum, perekonomian, sosial dan budaya, yang ditujukan untuk meningkatkan investasi.
- e. Kemampuan untuk menguraikan hubungan antar pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dengan peningkatan daya saing.

## Penyajian

Sekarang ini globalisasi sudah tidak bisa ditolak dengan alasan apapun, kedaulatan negara sudah tidak lagi mempunyai batas-batas yang jelas (borderles) sebagaimana dikatakan oleh Stiglitz, bahwa memanfaatkan keterbukaan maka negara maju menawarkan hutang najis (odious debt), maka negara kreditor harus bertanggung jawab atas krisis keuangan<sup>2)</sup> Oleh karena itu meskipun bukan lagi saatnya mempertentangkan lagi perlu tidaknya globalisasi, sebab sudah menajadi keniscayaan, negara-negara yang lemah perekonomiannya tidak mengambil jalan pintas mencari hutang untuk bisa bertahan menghadapi tantangan global.

Di era globalisasi ini, dihadapkan pada suatu tantangan yang harus dihadapi oleh negara-negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia untuk dapat survive sehingga tidak menjadi negara yang terpuruk atau korban dari globalisasi. Sekat-sekat negara sudah semakin hilang, sehingga persaingan menjadi semakin ketat bahkan menjadi suatu keharusan, ditandai dengan pasar bebas. Globalisasi bermakna bahwa setiap kawasan harus bersaing memperebutkan peluang ekonomi yang terbatas, yang diwujudkan dalam bentuk investasi global. Hanya kawasan yang produktif yang dihinggapai oleh investasi global.

Untuk dapat berdaya saing maka semua organisasi harus dikelola dengan standar global; standar internasional. Kemajuan teknologi informasi atau revolusi teknologi informasi harus diberdayakan agar diperoleh keunggulan-keunggulan yang mampu menerobos kesulitan yang dihadapi. Aliansi-aliansi strategis dalam bentuk merger dan akuisisi menjadi cara untuk dapat membangun daya saing. Oleh karena itu negara harus melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah pemberdayaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan pemasaran yang mampu menembus pasar global. Pemasaran tidak lagi tergantung pada pasar domestik yang sangat terbatas dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu produksi nasional tidak bertumpu

---

<sup>2)</sup> Stiglitz, Yosep E, *Making globalization Work*, Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang lebih Adil, terjemahan, Mizan, 2007, halaman

menghasilkan bahan baku, tetapi mempunyai kemampuan mengolah barang yang dapat dipakai dan dikonsumsi.

Produksi negara yang masih konvensional, hanya menghasilkan bahan baku pada saat sekarang tidak menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Sebagai contoh, Indonesia yang dikenal penghasil ikan di dunia, sampai sekarang belum diberdayakan secara maksimal, sehingga lebih banyak dinikmati oleh investor luar negeri yang mampu menghasilkan makanan kaleng dan nutrisi ekstrak. Anehnya sebagai negara penghasil ikan, tetapi nelayan-nelayan hidupnya masih tergolong miskin, bahkan beberapa daerah mengalami kekurangan pasokan ikan.<sup>3)</sup> Disinilah pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan mampu meningkatkan nilai tambah. Penggunaan sumber daya manusia yang berkompetensi, inovatif, dan kreatif menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

## **Latihan**

1. Bagaimana agar produk barang dan jasa dapat berstandar global sehingga mampu melakukan peningkatan daya saing ?
2. Mengapa negara harus melakukan kerjasama dengan negara lain agar dapat menghadapi tekanan globalisasi ?
3. Jelaskan perubahan hukum yang harus dilakukan agar dapat mendukung peningkatan investasi ?
4. Mengapa harus melakukan peningkatan kemampuan menggunakan perkembangan teknologi informasi ?

## **Daftar Pustaka**

Allan, Rugman, *The end Globalization*, Guildford and Kings Lynn, 2000.

---

<sup>3)</sup>Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni, Laporan Hasil Penelitian Model Strategis Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan Berbasis Good Governance Dalam Mendukung Sistem logistik Nasional, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018.

- Yosep E, Stiglitz, Making Globalization Work, Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia Yang Lebih Adil, terjemahan, Mizan, 2007..
- Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni, laporan Hasil Penelitian Model Strategis Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan Berbasis *Good Governance* Dalam Mendukung Sistem logistik Ikan Nasional, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018.

## SUB POKOK BAHASAN 2

### DORONGAN DAN HAMBATAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

#### Pendahuluan

#### Deskripsi Singkat

Dalam sub pokok bahasan ini dimaksud untuk dapat menyampaikan hambatan-hambatan dan dorongan-dorongan yang menyebabkan terbangunnya komitmen –komitmen untuk mewujudkan “good governance”

#### Relevansi

Pada pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami bahwa penerapan “*good governance*” di Indonesia, melalui proses yang rumit dan panjang bahkan menghadapi rintangan yang cukup sulit dilalui, sehingga dapat dimengerti bahwa penerapannya dilatar belakangi oleh banyak keadaan, baik berupa hambatan-hambatan maupun dorongan-dorongan, sehingga membutuhkan proses yang cukup panjang. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah strategis, dengan senantiasa memanfaatkan dorongan lembaga donor internasional, perubahan situasi politik dari otoriter ke demokratis, partisipasi masyarakat yang meningkat, tuntutan pelayanan publik, perubahan peraturan perundang-undangan, yang kesemuanya itu dapat mengatasi hambatan-hambatan.

Dorongan dari lembaga internasional, seperti, International Monetary Fund (IMF), World Bank, Asian Development Bank, United National of Development Program (UNDP) mempunyai peran yang cukup penting, karena tekanan-tekanan dengan mensyaratkan penerapan good governance dalam memperoleh pinjaman dana bagi negara-negara yang membutuhkan, menjadi penakluk yang harus dipatuhi, terutama bagi negara Indonesia.

Belum lagi kaum neo liberalisme yang telah menciptakan jaringan internasional dengan mendirikan yayasan, institute, think-thank, pusat penelitian, yang menciptakan ahli dan tokoh masyarakat yang mendukung idenya.<sup>4)</sup>Disini menunjukkan bahwa lembaga donor internasional mempunyai nilai relevansi bagi keberadaan dan berlakunya prinsip-prinsip good governance.

Perubahan situasi politik dari resim yang cenderung otoriter, mengarah pada pemerintahan yang demokratis dengan memajukan sistem desentralisasi, telah menjadi issue sentral yang dituntut oleh orde reformasi, sehingga dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk perwujudannya dibutuhkan perubahan hukum, kultur birokrasi dan partisipasi masyarakat. Dalam perubahan hukum, maka konsekwensinya dibentuk beberapa undang-undang, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang melakukan pementatapan sistem otonomi luas;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang melakukan perubahan secara mendasar rekrutmen, kompetensi, sistem karier, dan asas-asasnya;
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan pengaturan dasar mengenai tata cara, prosedur, penggunaan wewenang, dan

Dalam melakukan perubahan kultur birokrasi, selain telah diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, juga dibentuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang kesemuanya menjalankan peran fungsi hukum sebagai social engineering, melakukan perubahan kultur birokrasi yang penuh dengan

---

<sup>4)</sup>Susan George, Republik Pasar Bebas, Infid dan PT Bina Rena Pariwara, halaman 74-100.

patologinya, yakni: korup, KKN, kinerja rendah, tidak berprestasi, tidak melayani, dan bersifat tertutup.

Dalam memenuhi tuntutan masyarakat, maka tiap kegiatan pemerintahan selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan-kebijakan publik selalu memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat memperoleh akses, sehingga selain menumbuhkan kepercayaan masyarakat, juga memberikan tempat bagi masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Perubahan resim pemerintahan yang bersifat tertutup tidak lagi menjadi fenomena yang harus dipertahankan, sekarang dimulai dengan resim keterbukaan. Pada akhirnya pula akan diperoleh pemahaman, bahwa penerapan “*good governance*” memiliki nilai relevansi bahwa pemerintah akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sehingga mempunyai kemampuan untuk mensejahterakan rakyat, yang dalam seluruh kegiatannya berpegang pada prinsip-prinsip *good governance*. Penerapan ini belum mempunyai hasil optimal, sehingga perlu dilakukan upaya yang ekstra, yakni dengan reformasi birokrasi.

## **Kompetensi**

### **1. Standar Kompetensi**

Setelah memahami latar belakang penerapan *good governance* di Indonesia yang penuh dengan dorongan serta hambatannya, maka mahasiswa diharapkan mampu menguraikan secara jelas beserta contoh-contohnya mengenai pentingnya penerapan *good governance*, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi.

### **2. Kompetensi Dasar**

Pemahaman penerapan *good governance* di Indonesia, diharapkan akan memberikan kemampuan kepada mahasiswa mengenai:

- a. Hambatan-hambatan dalam penerapan *good governance* di Indonesia;
- b. Dorongan-dorongan dalam penerapan *good governance*;

- c. Kultur birokrasi yang tidak mendukung;
- d. Apakah peran hukum yang harus dijalankan agar reformasi birokrasi dapat dijalankan guna mewujudkan *Good Governance* di Indonesia, sehingga dapat mendukung peningkatan daya saing bangsa.

## Penyajian

Globalisasi sebagaimana telah terbukti, sebelumnya mendapat pertentangan dari berbagai ahli dan negara, terutamanya negara berkembang, tetapi sekarang secara obyektif tidak mungkin lagi dihindari, karena sudah merupakan keniscayaan.<sup>5)</sup> Apalagi negara Indonesia telah menyepakati serangkaian hasil putaran Uruguay, dan telah meratifikasinya. Kebijakan pemerintah menyetujui kesepakatan itu, bukan tidak ada alasan, tentunya disadari bahwa suatu kenyataan masing-masing sistem perekonomian negara bergantung pada sistem perekonomian negara lain, tentunya juga besarnya dominasi kekuatan ekonomi global. Betapa tidak, pelaku global (global player) yang dimotori oleh Multi National Corporation (MNC), International Organization (WTO, IMF, World Bank) dan Non Government Organization (NGO), telah melebarkan jaringannya sampai kepenjuru dunia, sehingga seolah-olah sudah mengepung negara-negara lemah seperti Indonesia, yang telah mendapat hutang yang berlebihan dari IMF, sehingga sampai tidak mampi membayar hutangnya. Efek dominonya melebar kemana-mana.

Mencoba merelung ulang pengaruh kekuatan global terhadap Indonesia, secara historis mulai kelihatan secara terbuka pada tahun 1998, yakni ketika IMF melakukan tekanan melalui “letter of intent” (LOI) yang antara lain memaksa presiden Soeharto mengambil kebijakan menandatangani kesepakatan

---

<sup>5)</sup> Alan Rugman, *The End of Globalization*, Guildford Lynn, 2000, p 62: “globalization is relative new word to describe a process that has been going on centuries: The process is the word, not the process. The process arises, not because of the behavior of firms per se, but because of other factors such as improvement in communication defined or created by governments (particularly legal and regulatory system)

liberalisasi impor beras. Kebijakan pemerintah yang dituding tergesa-gesa dengan pasar bebas perdagangan beras, ternyata membawa bencana bagi petani. Nasib serupa dialami oleh industri perkayuan, karena dengan liberalisasi kayu gelondongan berakibat sulitnya bahan baku kayu. Akibatnya pembalakan hutan meningkat drastis, seperti yang bisa saksikan sekarang banyaknya hutan gundul. Hal ini diperparah dengan lemahnya “law enforcement”, yang sepertinya terjadi pembiaran, yang secara terbuka dapat disaksikan pada berbagai mass media.

Phenomena semacam itu memberikan bukti kebenaran bahwa posisi lemah Indonesia dalam percaturan ekonomi global, menyebabkan kebijakan ekonomi lebih banyak dipengaruhi oleh negara-negara maju yang sebagian besar menganut paham kapitalis. Kebijakan menjadi faktor yang cukup tinggi peranannya dalam menghadapi globalisasi.<sup>6)</sup>Dari aspek hukum, tentunya kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mampu mengantisipasi atau mendukung perubahan sebagai akibat globalisasi. Penggunaan wewenang berdasarkan asas diskresi menjadi penting, karena pejabat pemegang kebijakan dapat menggunakan kebebasannya untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Jadi administrasi negara sebagaimana dikatakan oleh Thomas J Aaron: <sup>7)</sup>“ .....is power or authority conferred by the law to act on the basis of judgement or conscience, and it use more an idea of moral than law”. Bisa dimaklumi bahwa peraturan perundangan yang ada tidak akan dapat menjangkau seluruh persoalan kehidupan masyarakat.

Namun demikian di negara hukum dalam pengertian materiil, administrasi negara berpeluang besar untuk dapat menggunakan kewenangan diskresi. Tampaknya tugas administrasi negara di era globalisasi ini akan semakin berat, karena harus mampu mengikuti perkembangan kebutuhan hidup warga negaranya. Apalagi dengan keterbukaan hubungan antar negara, telah menunjukkan dinamika

---

<sup>6)</sup> Miyasto, bahan Kuliah Transformasi Global, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, yang menyatakan: “Role Government sebagai salah satu faktor lingkungan yang mempercepat globalisasi (environmental factors globalization).

<sup>7)</sup> Thomas J Aaron, *The Control of Policy Discretion*, Charles C Thomas Co, Springfield, 1964, page 4

yang kencang dan sarat dengan kebutuhan baru. Disisi lain birokrasi telah terbiasa dengan kulturnya, yang selalu korup, tidak terbuka/transparan, tidak akuntable, dan tidak tanggap terhadap hal-hal baru atau lamban dalam penanganan masalah yang mendesak. Birokrasi menjadi faktor penghambat yang potensial. Ada beberapa hambatan dalam penerapan good governance, seperti:

- a. Kultur birokrasi yang tertutup, korup dan tidak efisien telah mengakar disemua lapisan instansi dan lembaga pemerintah;
- b. Kultur birokrasi yang tidak mendukung;
- c. Birokrasi yang korup;
- d. Birokrasi yang kurang mendukung otonomi daerah;
- e. Birokrasi yang tidak respon mengikuti perkembangan ekonomi global;
- f. Birokrasi dalam pelayanan publik tidak berderajat akuntabilitas, transparan, responsif;
- g. Sentralisasi birokrasi yang berorientasi vertikal-paternalistik;
- h. Birokrasi sebagai instrumen politik yang tidal netral;
- i. Peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung;

Disisi lain, ada beberapa dorongan yang menjadikan terbangunnya komitmen untuk melaksanakan good governance, yakni:

- a. Dorongan lembaga donor internasional
- b. Tingkat pendidikan birokrasi yang semakin meningkat;
- c. Perubahan politik sentralisasi menuju demokrasi dengan memajukan desentralisasi;
- d. Parisipasi masyarakat yng semakin meningkat;
- e. Tuntutan pelayanan publik yang memberikan kepuasan masyarakat;

Setelah mahasiswa memahami segala hambatan-hambatan dan dorongan-dorongannya, maka diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan disertai contoh-contoh yang menunjukkan pentingnya penerapan *Good Governance*, diharapkan akan memberikan kemampuan untuk menyatakan sebagai berikut:

- a. Manfaat yang diperoleh bagi negara dalam perwujudan *Good Governance*, terutamanya dalam menhadapi tantangan globalisasi;
- b. Upaya-upaya atau program yang harus dilakukan dalam upaya mewujudkan Good Governance.

## **Latihan**

1. *Good Governance* merupakan asas yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam mewujudkan Negara hukum yang berdemokrasi.  
Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam penerapan Good Governance ?
2. Komitmen menerapkan *good governance* melalui proses yang tidak mudah.  
Apa yang menjadi dorongan-dorongan untuk menerapkan Good Governance ?
3. Sebagai suatu asas penyelenggaraan pemerintahan, dapat diterima karena memiliki kepentingan “doelmatigheid” dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.  
Manfaat apa yang dapat diperoleh dalam penerapan Good Governance ?
4. *Good governance* telah menjadi syarat bagi negara untuk ikut serta dalam tata pergaulan dunia atau pergaulan global.  
Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau negara dalam rangka mewujudkan Good Governance ?

## **Daftar Pustaka**

- Allan Rugman, *The End of Globalization*, Guildford Lynn, 2000.
- Myasto, *Bahan Kuliah Transformasi Global*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2011.
- Susan George, *republik Pasar Bebas, Infid dan PT Bina Rena Pariwara*.
- Thomas J Aaron, *The Control of Policy Discretion*, C Thomas Co, Springfield, 1964.

## **SUB POPOK BAHASAN 3**

### **KEMAMPUAN PEMERINTAH YANG RENDAH DALAM MENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pendahuluan**

#### **Deskripsi Singkat**

Pada sub pokok bahasan ini, dimaksud agar mahasiswa dapat memahami bahwa meskipun dalam konteks Negara kesatuan, pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, tetapi tujuan otonomi daerah berdasarkan prinsip otonomi luas harus tercapai, maka pemerintah pusat berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan berhasil guna

#### **Relevansi**

Penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia, terbagi dalam pengaturan dan pengurusannya berdasarkan prinsip otonomi daerah, dalam perjalanannya mengalami pasang surut, bahkan sampai sekarang masih timbul perselisihan pembagian kewenangan. Meskipun dianut otonomi luas, ternyata dalam kenyataannya masih terjadi pembagian secara tegas antara urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Daerah merasa tidak diberi kebebasan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat residu, dengan berbagai alasan, seperti:

- a. Daerah belum mempunyai kemampuan dan jumlah sumber daya manusia aparatur yang cukup;
- b. Urusan-urusan yang diminta daerah masih dibutuhkan pusat untuk pemerataan dan keadilan daerah;
- c. Daerah dianggap belum mampu menggali potensi daerah secara efektif, dll.

Alasan tersebut diatas sebenarnya tidak perlu menjadi penghalang karena penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undangnya, dianut prinsip:

- a. Prinsip pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia;
- b. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya;
- d. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa;
- e. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan;
- f. Prinsip hubungan pusat dengan daerah secara selaras dan adil;
- g. Prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- h. Prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya bersandar pada keadilan dan keselarasan;
- i. Prinsip pengakuan dan penghormatan Negara terhadap satuan-satuan pemerintah daerah yang berciri atau bersifat kekhususan atau istimewa.

Perselisihan yang tidak berdasarkan pada pelaksanaan prinsip otonomi daerah, pada saatnya bias menjadi potensi konflik hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bahkan lebih dari pada itu, menimbulkan ketidak efisienan dalam pengurusannya. Pada akhirnya otonomi dijalankan sekedar untuk memenuhi tugas-tugas pemerintah daerah, tidak diberi kesempatan untuk berkembang menjadi daerah yang berkemampuan mengurus rumah tangganya sendiri secara optimal.

Terhadap persoalan itu Deniis A. Rondinelli menyampaikan rekomendasi kajiannya sebagai berikut<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Benyamin Hoessein, Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Seminar dan Lokakarya “ Restrukturisasi Politik Hukum Otonomi Daerah Yang Berbasis pada Kemandirian dan Demokrasi di Daerah, FH Brawijaya dengan CSSP, Malang, 2001., halaman 4

“ Those functions that are esensial to the survival of nation, service that benefit from economies of scale and standardization in production, that deper on large net works of facilities or a hierarchy of service, that can only be distributive equalitably by a government large and powerful enough to redistribute weath in the face of opposition, that create territorial spilaver effect, or that depend on massive capital investemn, may be better administered by central government by dezentralized units”

Selanjutnya masih terkait dengan permasalahan tersebut William Hamton, menyatakan:

“Local authoritie are elected bodies and are expected to develop policies appropriate to their locatities within the framework of nation legislation”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa urusan pemerintah yang bersifat lokalitas menjadi urusan rumah tangga daerah, yang oleh AF.Lemans disebut bahwa untuk itu harus ada ukuran-ukuran terhadap urusan pemerinta yang didesentralisasikan. Ukuran-ukuran tersebut terdiri atas:<sup>2)</sup>

1. Urusan yang bersifat lokalitas;
2. Memberlakukan demokrasi partisipatif;
3. Effektitas dan efisiensi
4. Akuntabilitas dan transparansi.

Terhadap konsep tersebut diperlukan kaji ulang peraturan-perundangan yang mengatur otonomi daerah, yang mengarah pada terwujudnya keserasian hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga terbangun efisiensi dan efektivitaspenyelenggaraan urusan pemerintahan.

## **Kompetensi**

### **1. Standar Kompetensi**

Pembahasan terhadap kemampuan pemerintah yang rendah dalam mendukung pemerintah daerah, dimaksud agar

---

<sup>2)</sup> AF. Lemans: “Changing paterns of Local Government, The Hague: International of Local Authorities, 1970, page 19-27.

mahasiswa mempunyai pemahaman mengenai hal-hal yang menjadi penyebab pemerintah tidak mendukung sehingga menjadi penghambat pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*, serta mampu memberikan solusinya.

## 2. Kompetensi dasar

Setelah mahasiswa mempelajari pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan yuridis dalam pelaksanaan otonomi seluas-luasnya;
- b. Keterkaitan antara pelaksanaan urusan rumah tangga pemerintah daerah dengan reformasi birokrasi dan *good governance*;

## Penyajian

Pertama-tama perlu diungkapkan bahwa seringkali daerah merasa terpojokkan dengan tuntutan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan *good governance*. Kilahnya selalu klasik, yakni kurang diberi kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tanggadaerah. Sementara pemerintah pusat memiliki alasan karena daerah belum mampu menyelenggaraan urusan yang diminta karena belum mempunyai sumber daya manusia aparatur yang professional atau berkompetensi, sehingga jika kewenangan itu diberikan akan tidak efektif dan efisien serta tidak mempunyai nilai tambah ekonomi.

Setelah memperoleh pengertian mengenai konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah duraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang akar persoalannya, maka dilanjutkan dengan penjelasan prinsip otonomi yang dianut oleh konstitusi, sehingga diperoleh pengertian adanya “*das sein dan das sollen*”, yang harus diluruskan dan diserasikan. Perlu dikemukakan bahwa tugas-tugas pemerintah pusat dan daerah bersifat “*pubic service*”. Bagi pemerintah daerah sering dihadapkan pada kebutuhan pelayanan dari masyarakat secara langsung, padahal kadangkala tidak bias melayani karena bukan urusannya.

Masyarakat merasa dihambat dan tidak dilayani tanpa memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, maka aparatur daerah dianggap tidak membuka ruang partisipatif dan tidak mampu melaksanakan pelayanan publik dengan baik, bahkan lebih dari itu dianggap tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien. Penugasan (*medebewind*) sering tidak diterapkan secara konsisten, sehingga pekerjaan yang merupakan kewenangan yang ditugaskan kepada daerah tidak dapat terlayani. Disini pemerintah daerah menghadapi dilemma yang sulit untuk dicarikan solusi yang dapat dipertanggung jawabkan.

endahnya dukungan pemerintah terhadap daerah, juga dihadapkan pada kesediaan pemerintah pusat untuk menyediakan pendidikan bagi aparatur daerah untuk mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang direncanakan akan dialihkan kepada daerah. Demikian pula peralihan status sumber daya manusia aparatur dari pusat menjadi aparatur daerah terasa dipersulit. Juga peralihan asset dan peralatan senantiasa tidak diberikan kemudahan. Akibatnya banyak daerah yang enggan untuk melaksanakan urusan-urusan baru. Sikap-sikap tersebut membuat reformasi birokrasi tidak berjalan dan *good governance* menghadapi tantangan yang cukup berat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan tatacara penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri. Hal ini juga terjadi pada penyerahan urusan pemerintah terhadap tempat pelelangan ikan dari pemerintah daerah propinsi kepada pemerintah daerah, sehingga terjadi kesulitan dalam pengelolaannya.<sup>3)</sup>

## Latihan

1. Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah harus selaras dan berkeadilan. Apakah kewenangan yang sudah diatur pembagiannya oleh pemerintah pusat masih menjadi kendala

---

<sup>3)</sup> Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni, laporan Hasil Penelitian Model Pengembangan Strategis tempat Pelelangan Ikan Berbasis *Good Governance* dalam Mewujudkan Sistem Logistik Ikan Nasional, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018

- pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah, terutama masyarakatnya untuk bisa berkehidupan secara adil dan sejahtera ?
2. Penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri merupakan kepercayaan pusat terhadap kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurusnya. Apakah pengaturan dan implementasinya menghadapi hambatan, jelaskan !
  3. Dukungan pemerintah pusat kepada daerah yang rendah menjadi penghambat pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*. Apakah hubungan antara dukungan pemerintah pusat dengan reformasi birokrasi dan *good governance* ?
  4. Konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah telah menjadi kendala untuk pelaksanaan otonomi daerah. Bagaimana cara mengatasi persoalan tersebut, terutamanya dalam hubungannya dengan reformasi birokrasi dan *good governance* ?

### **Daftar Pustaka.**

A.F.Lemans, *Changing Patterns of Local Government*, The Hague: International of Authorities, 1970, halaman 19-27.

Benyamin Hoessein, *Pembagian Kewenangan antara Pusat dengan Daerah*, Seminar dan Lokakarya “Restrukturisasi Politik Hukum Otonomi Daerah Yang Berbasis Pada Kemandirian dan Demokrasi Di Daerah, FH Universitas Brawijaya Malang dengan CSSP, 2001.

Wjaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni, *laporan Hasil Penelitian Tempat Pelelangan Ikan Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Sistem Logistik Ikan Nasional*, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018.

## SUB POKOK BAHASAN 4

### PELAYANAN BIROKRASI YANG TIDAK BERDERAJAD AKUNTABILITAS, RESPONSIF, TRANSPARANSI, DAN EFFISIEN.

#### Pendahuluan

#### Diskripsi Singkat

Pada Sub pokok bahasan ini, mahasiswa diberikan materi perkuliahan tentang asas akuntabilitas, responsif, transparansi dan efisiensi, beserta pelayanan birokrasi yang bertentangan dengan asas-asas tersebut sehingga diperlukan reformasi birokrasi.

#### Relevansi

Pada hakekatnya, birokrasi itu menjalankan tugas sebagai administrasi negara yang memberakan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sering diistilahkan menjalankan *public service*". Untuk menjalankan tugas tersebut, agar tercapai pada tujuannya, maka dipedomani oleh asas-asas, sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas: Administrasi negara dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai landasan hukum yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Responsif: Administrasi negara harus mempunyai sikap responsif, jika terjadi permasalahan di masyarakat, tidak boleh menunggu. Senantiasa tanggap terhadap permasalahan, dan memberikan solusinya.
- c. Transparan : Administrasi negara harus bersifat terbuka terhadap pekerjaannya, serta terbuka terhadap segala informasi yang dibutuhkan masyarakat.
- d. Efisiensi: Administrasi negara harus bersikap efisien, sehingga tidak memberikan beban yang berlebihan baik terhadap keuangan pemerintah maupun pelayanannya kepada masyarakat (catt: tidak berbelit-belit).

Asas-asas tersebut, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan kurang mendapat perhatian secara optimal, sehingga perilaku-perilaku birokrasi menjadi terpuruk secara terus-menerus, yang pada akhirnya terbangun menjadi kultur birokrasi. Hal ini sekarang berkembang menjadi patologi birokrasi, seperti:

- a. Pertimbangan dalam mengangkat jabatan struktural yang mengutamakan senioritas, pangkat dan golongan, bukan berdasarkan kemampuan;
- b. Rendahnya kemampuan bertindak secara profesionalitas;
- c. Birokrasi yang tidak pernah mampu menunjukkan netralitas politiknya;
- d. Perilaku birokrasi yang selalu mencari peluang untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Ketidakmampuan birokrasi untuk mengikuti perkembangan global;
- f. Tidak mampu melakukan koordinasi;
- g. Tidak mampu berkreasi dan inovatif untuk memberikan pelayanan publik yang baik (sederhana/praktis, tepat waktu, biaya rendah, terbuka).

Perilaku-perilaku dan kemampuan tersebut di atas, memberikan beban bagi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik. Kondisi ini dengan mempertimbangkan keniscayaan global, yang memberikan konsekuensi untuk mampu meningkatkan daya saing, tidak bisa dibiarkan terus-menerus menjadi pengahambat. Secara akademik, hambatan-hambatan tersebut harus dicarikan solusinya secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan sifat yang mengikat, sehingga peranan hukum sebagai "*social engineering*" dapat digunakan secara efektif.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, harus dilakukan perubahan terhadap perilaku birokrasi yang sudah terpuruk dan membudaya. Cara inkremental dalam hal ini tidak bisa dihadalkan karena membutuhkan waktu yang terlalu lama dan tidak jelas capaiannya. Oleh karena itu harus digunakan cara yang menyeluruh dan mengikat seluruh elemen birokrasi, sehingga dipilih reformasi birokrasi.

## Kompetensi

### a. Standar Kompetensi

Melalui materi ini, diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan bahwa sikap atau perilaku birokrasi yang tidak berderajat akuntabilitas, reponsip, transparan, dan efisien, merupakan hambatan dalam mewujudkan *good governance*

### b. Kompetensi Dasar

1. Kemampuan menjelaskan asas akuntabilitas, responsip, transparan dan efisien.
2. Kemampuan untuk memberikan contoh praktek birokrasi yang tidak berderajad akuntabilitas, reponsip, transparan dan efisien.

## Penyajian

Pada awalnya, mahasiswa perlu diberikan pengertian bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, ditunjukkan pada penerapan asas akuntabilitas, responsif, transparan dan efisiensi. Sekarang ini telah menjadi kebenaran dalam tata pergaulan global, sehingga dalam hubungan antar negara, selalu mengacu pada sejauhmana negara telah mewujudkan *good governance* tersebut.

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap pelayanan birokrasi yang tidak sederajat dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan dan efisien, dilengkapi dengan contoh-contoh yang terjadi sehari-hari, sehingga masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik. Pada saat sekarang secara akademik sering disebut sebagai patologi birokrasi. Meskipun demikian untuk menghindari sikap apriori terhadap perilaku birokrasi, patut disampaikan adanya pernyataan ahli, bahwa: “tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari berbagai patologi birokrasi. Dan tidak ada birokrasi yang menderita semua penyakit birokrasi”<sup>1)</sup> Setelah pemaparan ini, maka mahasiswa diajak untuk dapat menyusun

---

<sup>1)</sup> Siagian P Sondang, Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya, 1994, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 89

kerangka berpikir, bahwa perlu dilakukan reformasi birokrasi yang mempunyai sasaran sebagai berikut: <sup>2)</sup>

- a. Birokrasi bersih;
- b. Birokrasi yang efisien dan efektif;
- c. Birokrasi yang transparan;
- d. Birokrasi yang melayani;
- e. Birokrasi yang terdesentralisasi.

Sasaran tersebut oleh pemerintah akan diwujudkan pada suatu grand design yang disusun berdasarkan kondisi existing dan road map yang dapat menjadi penuntun penetapan program, sehingga tiap pelaksanaannya dapat dievaluasi dengan baik.

Disajikan pula, dalam rangka mewujudkan perilaku birokrasi yang berderajat akuntabilitas, responsip, transparan dan efisien, telah digunakan instrumen hukum, antara lain berupa: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Instrumen hukum ini merupakan dasar untuk melakukan reformasi birokrasi, dengan mengikat birokrasi untuk bertindak yang berderajat akuntabilitas, responsip, transparan dan efisien.

Pada akhirnya, mahasiswa diajak untuk berpikir kritis terhadap pelaksanaan program pemerintah tentang reformasi birokrasi, dengan mengaitkan pada pemenuhan pelayanan birokrasi yang dapat memuaskan masyarakat.

## Latihan

1. Prinsip atau asas akuntabilitas, responsifitas, transparansi dan efisiensi merupakan asas-asas dari *good governance*. Bagaimana birokrasi mewujudkan pada saat sekarang, terutama dalam pelayanannya, jelaskan !

---

<sup>2)</sup> Rewansyah, Asmawi, 2008, Reformasi Birokrasi, LAN RI.

2. Perilaku birokrasi yang tidak berderjad akuntabilitas, responsip, transparan dan efisien, oleh pemerintah telah dilakukan berbagai program yang mempersempit birokrasi untuk berperilaku tidak berderjad tersebut. Sebutkan dan berikan komentar atas program tersebut sehingga bisa menjadi masukan untuk evaluasi pelaksanaan program terbut !

## **Daftar Pustaka**

Siagian P. Sondang, Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya, 1994, jakarta, Ghalia Indonesia.

Rewansyah, Asmawi, 2008, Reformasi Birokrasi, 2008, LAN RI.



## **BAB III.**

### **POKOK BAHASAN**

#### **IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

##### **Sub Pokok Bahasan**

1. Implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*)
2. Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*)
3. Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*).
4. Implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*).

## **SUB POKOK BAHASAN 1**

# **IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BAIK**

### **Pendahuluan**

#### **Diskripsi Singkat**

Pada sub pokok bahasan ini, dimaksud agar mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan seberapa jauh implementasi dan implikasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang materi muatannya mengatur reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat memberikan penilaian terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkannya, sebagaimana telah mempunyai dasar konstitusional Pasal 28 (F) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Relevansi**

Undang-Undang ini mempunyai nilai yang strategis, yakni merupakan dasar hukum berakhirnya rezim tertutupan, untuk berubah masuk pada rezim keterbukaan. Perbedaan yang paling tajam pada dua rezim ini, yakni:

- a. Pada rezim tertutupan, informasi badan publik lebih banyak bersifat tertutup, selain yang telah dinyatakan bersifat terbuka. Disini tidak ada kewajiban bagi badan publik untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan informasi yang diberikan badan publik, tidak ada instansi/lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi;

- b. Pada rezim keterbukaan, informasi publik lebih banya bersifat terbuka, selain yang telah dikecualikan dengan terlebih dahulu melalui uji konsekwensi. Disini, badan publik diwajibkan menerapkan standar pelayanan informasi kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang merasa tidak puas terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh badan publik, maka telah disediakan lembaga yang berwenang menyelesaikannya.

Pada rezim keterbukaan informasi publik, badan publik diwajibkan pula membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang memiliki tugas melakukan pengelolaan informasi publik yang diterima dan diproduksi dengan berpedoman pada standar pelayanannya. Diharapkan dengan penataan ini, akan diperoleh informasi yang akurat dan dibutuhkan masyarakat, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi masyarakat terhadap badan publik (pemerintah dan swasta), yang pada akhirnya akan meningkatkan “trus” atau kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas badan publik, baik pemerintahan maupun swasta.

Perwujudan keterbukaan informasi publik ini sebagaimana menjadi alasan pembentuk undang-undang, adalah merupakan implementasi dari asas transparansi sebagaimana menjadi bagian dari prinsip Good Governance. Pekerjaan ini memang tidak mudah, mengingat kultur birokrasi yang selama ini cenderung bersifat tertutup harus melakukan perubahan perilakunya., sehingga melalui undang-undang ini telah dimulai reformasi birokrasi terhadap perilakunya yang melekat begitu lama, yang dalam literatur sering disebut sebagai patologi birokrasi. Walaupun demikian, ternyata tidaklah seperti membalik telapak tangan, akan berubah secara serta merta. Dalam pada itu telah disediakan instrumen social engineering, dalam bentuk penegakan hukum, yakni penyelesaian sengketa informasi publik. Demikian juga tersedianya sanksi pidana bagi badan publik yang tidak melakukan pelayanan informasi. Implikasi ini maka memberikan konsekwensi untuk terus menerus dilakukan sosialisasi kepada semua badan publik dan masyarakat, agar tercapai kesadarannya dalam melakukan tugas-tugasnya untuk senantiasa melakukan keterbukaan informasi. Ini mempunyai landasan konstitusional yakni termaktub pada Pasal 28

F UUD NKRI, dinyatakan sebagai hak asasi manusia. Untuk itu harus dilaksanakan, maka untuk menindaklanjuti dibentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **Kompetensi**

### **a. Standar Kompetensi**

Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, merupakan kewajiban bagi warga negara sebagaimana adagium hukum “semua orang dianggap tahu hukum.” Dalam kaitannya dengan pentingnya keterbukaan informasi, maka mahasiswa akan memperoleh pengertian mengenai kewajiban badan publik dan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan keterbukaan informasi.

### **b. Kompetensi Dasar**

Setelah mempelajari sub pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan implementasi dan Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan good governance.

## **Penyajian**

Melalui pembelajaran ini, akan diketahui alasan-alasan diperlukannya reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan. Dipahami bahwa upaya secara inkremental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan cepat tercapai mengingat kondisi birokrasi sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan telah menghadapi hambatan yang sulit, sebagaimana current issue, yakni Integritas birokrasi, kinerja birokrasi, dan kompetensi birokrasi. Program reformasi birokrasi merupakan langkah yang harus ditempuh, tidak bisa ditunda-tunda lagi, terutama dalam menghadapi kompetisi daya saing bangsa yang semakin ketat.

Dalam melakukan program reformasi birokrasi melalui keterbukaan informasi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, harus dilandasi oleh undang-undang. Dasar pembentukan undang-undang terdapat pada Pasal 28 F UUD NKRI, yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa keterbukaan informasi telah menjadi hak asasi manusia sehingga telah terbentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Materi muatan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, yang paling mendasar yakni birokrasi harus melakukan perubahan budayanya, dari sikapnya yang sebelumnya selalu tertutup, menjadi berperilaku terbuka terhadap informasi yang dimiliki.

Secara teoritik oleh Cartwright dikatakan bahwa dalam era global, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dari persaingan itu adalah entitas yang sebanyak mungkin menguasai informasi.<sup>1)</sup> Entitas yang dimaksud ini adalah perseorangan, kelompok/perkumpulan dan negara. Untuk itu agar memperoleh keunggulan dalam meningkatkan daya saing, menjadi kewajiban negara untuk memfasilitasi agar keterbukaan informasi publik dapat dinikmati oleh masyarakat. Keterbukaan informasi ini akan menjadikan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri dan lingkungannya, sehingga dapat mengambil keputusan atau pilihannya dengan berbasis data atau informasi yang akurat. Dengan keterbukaan informasi ini pula akan terbangun *trust* atau kepercayaan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Jika kepercayaan itu terbangun dengan baik, maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah.

---

<sup>1)</sup> Cartwright, Practice of Looking, an Introduction to Visual Culture, Oxford University Press, Nw York, 2009.

Dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi, birokrasi sebagai pelaksana badan publik pemerintah, terikat pada klasifikasi informasi, yakni:

- a. Informasi berkala;
- b. Informasi tersedia setiap saat;
- c. Informasi serta merta; dan
- d. Informasi yang dikecualikan.

Pada informasi berkala, maka badan publik harus aktif mengumumkan informasi kepada masyarakat secara mudah, yang selalu dilakukan secara praktis dan mudah diakses. Pada informasi berkala ini, harus selalu diperbaharui sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bersifat akurat. Jadi pada informasi berkala, badan publik pro aktif menyampaikan informasinya.

Pada informasi tersedia setiap saat, badan publik tidak perlu pro aktif menyampaikan kepada masyarakat. Informasi tersedia setiap saat ini, akan diberikan kepada masyarakat jika ada permohonan. Agar pelayanannya memenuhi standar pelayanan, maka informasi ini harus dikelola sedemikian rupa sehingga mudah dalam penyajiannya, tidak membutuhkan waktu lama, sistematis dan akurat. Badan publik cukup menyampaikan daftar informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi tersedia setiap saat.

Pada informasi serta merta, badan publik mempunyai kewajiban untuk segera menyampaikan kepada masyarakat, dengan berbagai fasilitas yang tersedia sehingga benar-benar dapat diterima pada waktu yang cepat. Informasi ini mempunyai sifat segera, karena jika terjadi keterlambatan bisa menimbulkan dampak bagi masyarakat, misal: informasi status gunung, bahaya kejadian gempa dan atau tsunami, bahaya bencana banjir, bahaya penyakit menular dan sebagainya. Intinya informasi ini mencegah agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Sedangkan informasi yang dikecualikan, yakni informasi yang apabila disampaikan kepada masyarakat akan menimbulkan kerugian dari pada keuntungannya. Suatu informasi dapat diklasifikasikan sebagai informasi dikecualikan harus memenuhi syarat telah dilakukan uji konsekwensi dengan menunjuk dasar hukumnya. Dalam hal ini badan publik tidak dapat seenaknya

menyatakan informasi dikecualikan. Apabila hal tersebut dilakukan, maka bisa timbul sengketa informasi, yang penyelesaiannya oleh badan yang independent.

Pada kondisi sekarang ini, keterbukaan informasi belum dianggap sebagai suatu kebutuhan oleh sebagian birokrasi. Mereka merasa enggan melakukan karena ada rasa takut jika kesalahan yang dilakukan dirinya akan diketahui masyarakat. Begitupun juga birokrasi masih tidak tertarik untuk melakukan pengelolaan informasi sehingga dapat disajikan bagi kebutuhan dirinya maupun publik. Sebagai contoh, sampai sekarang belum dapat disajikan data yang akurat terhadap hasil penangkapan ikan di Indonesia beserta distribusinya sehingga menjadi kendala dalam membangun sistem logistik ikan nasional. Masyarakatpun tidak mempedulikan dan tidak merasa perlu berpartisipasi terhadap hasil penangkapan ikan oleh nelayan di Indonesia, karena pengelolaan tempat pelelangan ikan yang masih tertutup/tidak transparan, bahkan terkesan curiga terhadap upaya-upaya pembenahan<sup>2)</sup>

Melalui pelayanan informasi tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan semakin meningkat. Demikian juga kepercayaan masyarakat terhadap badan publik semakin meningkat. Disinilah pentingnya keterbukaan informasi publik, sehingga dapat mewujudkan prinsip keterbukaan dari Good Governance. Partisipasi masyarakat wujudnya bisa kritik, atau pengawasan dan ikut serta berpartisipasi dalam program kerja badan publik.

## Latihan

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi diharapkan dapat mendukung reformasi birokrasi dan *good governance*. Jelaskan sejauh mana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai hubungan dalam perwujudan *good governance* ?

---

<sup>2)</sup> Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni, Laporan Hasil Penelitian Model Strategi Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan Berbasis Good Governance Dalam Mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018

2. Perubahan resim tertutupan menuju pada resim keterbukaan menghadapi tantangan dari kultur birokrasi yang masih bersifat tertutup. Apakah ada hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang bertujuan melakukan perubahan resim tertutupan?
3. Keterbukaan informasi publik membawa pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Apakah ada implikasi terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik. ?

## **Daftar Pustaka**

- Cartwright, at al., *Practice of Looking, an Introduction to Visual Culture*, Oxford University Press, 2009.
- Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni, *Laporan Hasil Penelitian Model Pengembangan Strategis Tempat Pelelangan Ikan Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Sistem logistik Nasional*, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018.

## **SUB POKOK BAHASAN 2**

### **IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

#### **Pendahuluan**

#### **Diskripsi Singkat**

Dalam sub pokok pembahasan ini, diharapkan mahasiswa memahami implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang materi muatannya mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perwujudan *good governance*.

#### **Relevansi**

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan *good governance*, maka diperlukan undang-undang yang dapat menjadi dasar hukum perwujudannya. Sejarah penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan bahwa pelayanan publik menghadapi persoalan yang serius, yakni:

- a. Rendahnya kualitas pelayanan publik;
- b. Tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang dalam bentuk KKN;
- c. Rendahnya pengawasan eksternal dari masyarakat;
- d. Belum berjalannya desentralisasi kewenangan secara fektif;
- e. Sistem pelayanan publik yang belum di atur secara jelas dan tegas.

Persoalan tersebut terjadi karena patologi birokrasi sebagai penghambat, sehingga pelayanan publik dijalankan sebagaimana adanya. Hal ini ditandai dengan:

- a. Birokrasi sebagai instrumen politik-politisasi/tidak netral;
- b. Fenomena KKN;
- c. Sentralisasi birokrasi berorientasi vertikal-paternalistik;
- d. Kemampuan atau kualitas birokrasi yang rendah;
- e. Pelayanan birokrasi yang tidak akuntabel, transparan, responsif dan efisien.

Melihat keadaan ini, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu membangun sistem pelayanan yang baik, bertumpu pada prinsip-prinsip pelayanan, asas penyelenggaraan, hak dan kewajiban penyelenggara serta masyarakat. Pengaturan pelayanan publik ini mempunyai hubungan yang berpengaruh terhadap perwujudan *good governance*, karena perilaku penyelenggara pelayanan mengartikulasikan berbagai aspek *good governance*. Pelayanan publik menjadi ranah pemerintah berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. *Expressis verbis* pelayanan publik melibatkan pilar *good governance*. Essensi penyelenggaraan pelayanan publik bersumber pada:

- a. Kewajiban aparatur negara menjalankan fungsi dan kewenangannya berdasarkan tata pemerintahan yang baik, untuk memenuhi tugas “servis publik”;
- b. Pengakuan terhadap setiap hak asasi warga negara atas pemerintahan, perilaku administrasi, dan kualitas hasil pelayanan yang mumpuni;
- c. Adanya kepentingan masyarakat harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adanya undang-undang yang mengatur pelayanan publik merupakan upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara maupun yang memperoleh tugas delegasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dibutuhkan pengaturan hukum yang berlaku.

# Kompetensi

## 1. Standar Kompetensi

Pada sub pokok bahasan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami keterkaitan antara implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan perwujudan reformasi birokrasi dan *good governance*”, sehingga mampu menyimpulkan dan merekomendasikan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

## 2. Dasar Kompetensi

Setelah memahami keterkaitan antara implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan perwujudan birokrasi dan *good governance*”, maka diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik;
- b. Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik’
- c. Ruang lingkup pelayanan publik, yang meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan adminsitrasinya;
- d. Pengawasan pelayanan publik;
- e. Penyelesaian sengketa pelayanan publik.

## Penyajian

Dalam penyajian sub pokok bahasan ini dimulai dengan penguraian hubungan antara pelayanan publik dengan perwujudan reformasi birokrasi dan *good governance*, baik secara filosofis maupun secara sosiologis. Melalui pendekatan filosofis, maka diperoleh pengertian mengenai kewajiban terselenggaranya pelayanan publik sangat tergantung dari reformasi birokrasi, terutama yang diarahkan untuk terwujudnya *good governance*. Sedangkan secara sosiologis, akan diperoleh pemahaman bahwa

perwujudan *good governance* menghadapi tantangan yang cukup berat karena faktor kultur birokrasi yang sudah mengakar.

Kultur birokrasi secara jelas dapat ditunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik penuh dengan permasalahan, seperti: tidak ada ketentuan waktu, syarat dan biaya yang pasti, dipolitisasi/tidak netral, berbelit-belit/tidak praktis, kurang ada kerelaan dari pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah, dan lain-lain. Kesemuanya ini tidak dapat diatasi secara inkremental saja, melainkan harus komprehensif dengan melakukan reformasi birokrasi.

Secara teoritik, pelayanan publik itu melibatkan birokrasi dengan sifat perilakunya yang melekat, sehingga pilar-pilar perwujudan *good governance* ditunjukkan dalam pelayanan publik. Berbagai program peningkatan pelayanan publik, seperti OSS, pelayanan terpadu satu atap, sistem pelayanan on-line, harus didukung oleh sikap birokrasi yang menunjukkan keberpihakan pada prinsip *good governance*.

Untuk mengetahui pelaksanaan *reformasi birokrasi dan good governance* secara sederhana dapat diperoleh dari kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan. Apabila masyarakat menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi, maka dapat menjadi ukuran ketaatan birokrasi dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini dapat dikemukakan karena asas penyelenggaraan pelayanan publik memiliki sinergitas dengan prinsip *good governance*, seperti:

- a. Melayani kepentingan umum;
- b. Melayani secara tidak diskriminatif;
- c. Keterbukaan dalam proses pelayanan publik;
- d. Melibatkan /partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan;
- e. Melayani secara tepat waktu, tarif yang pasti, sederhana, dan dapat terjangkau oleh masyarakat;
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban bagi penyelenggara dengan masyarakat yang dilayani;
- g. Pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pada akhirnya diperoleh pengertian bahwa dengan pelayanan publik yang memberikan kepuasan kepada masyarakat, mengakibatkan peningkatan *trust* terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dorongan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa akan diperoleh kepastian hukum penyelenggaraan, dalam bentuk: asas-asas yang digunakan, ruang lingkupnya, penataan pelayanan publik, organisasi penyelenggara, hubungan antara penyelenggara, hak dan kewajiban bagi penyelenggara, hak dan kewajiban bagi masyarakat, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, perilaku pelayanan, pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, penyelesaian pengaduan, beserta sanksi-saksinya. Kesimpulannya bahwa pengaturan oleh Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik mempunyai hubungan fungsional terhadap perwujudan reformasi birokrasi guna tercapainya pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance*.

## **Latihan**

1. Pelayanan publik di Indonesia sedang menghadapi persoalan yang serius. Bagaimana pelayanan publik yang diberikan pada masa sebelum tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ?
2. Pelayanan publik merupakan praktek sederhana dalam perwujudan *good governance*. Apakah hubungan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan *good governance* ?
3. Kultur birokrasi mempunyai andil yang besar terhadap pelayanan publik. Apakah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menghadapi hambatan kultur birokrasi, jelaskan !
4. Reformasi birokrasi dan *good governance* berperan dalam mewujudkan pelayanan publik yang memuaskan. Apakah implikasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan pengaruh terhadap reformasi birokrasi dan *good governance* ?

5. Diadakan diskusi: Praktek pelayanan publik dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip *good governance* ?

## **Daftar Pustaka**

- Dwiyanto, Agus., Mewujudkan *good governance* Melalui Pelayanan Publik, UGM Press, Yogyakarta, 2006.
- Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Di Lingkungan Peradilan Administrasi di Indonesia.
- Riggs, Fred W., Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society, Houghton Mifflin Company, Boston, 1970.

## SUB POKOK BAHASAN 3

### **IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DAN *GOOD GOVERNANCE***

## **Pendahuluan**

### **Deskripsi Singkat**

Sub Pokok bahasan ini dimaksud mengatarkan mahasiswa memahami bahwa pengaturan aparatur sipil negara pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengandung materi muatan untuk melakukan perubahan kultur birokrasi, sehingga reformasi birokrasi memperoleh landasan hukum guna mewujudkan *good governance*.

### **Relevansi**

Mahasiswa mempelajari materi sub pokok bahasan ini, diharapkan akan dapat menguraikan latar belakang pembentukan undang-undang tentang aparatur sipil negara, yang bermaksud mewujudkan *good governance*, dengan cara melakukan perubahan sikap atau perilaku birokrasi secara mendasar (reformasi birokrasi). Sebagaimana telah ditunjukkan oleh berbagai hasil penelitian<sup>1)</sup>, bahwa birokrasi memiliki kultur yang tidak mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip “*Good Governance*”, maka dibutuhkan peran hukum dengan membentuk undang-undang yang difungsikan sebagai instrumen “*social engeneering*”, mampu melakukan perubahan terhadap perilaku atau kultur birokrasinya. Terbangunnya kultur birokrasi yang terpuruk, sebagai akibat tidak

---

<sup>1)</sup> Wijaya, Emiliana Pujiarti, dan Aris Toening, Laporan Hasil Penelitian Model strategis Pengembangan Pelelangan Ikan Berbasis *Good Governance*” dalam mendukung Sistem logistik Ikan Nasional, 2018, dinyatakan: “pengelola TPI melakukan pembiaran terhadap pelanggaran peraturan dan tidak memberikan pelayanan yang tidak memuaskan kepada nelayan penangkap ikan.

tertata dan terkelola dengan baik, ditandai oleh keadaan birokrasi yang terpuruk, yang menunjukkan ciri-cirinya sebagai berikut:

- a. Profesionalitas yang rendah;
- b. Tingginya praktek KKN pada birokrasi;
- c. Kecenderungan tertutup/tidak transparan ;
- d. Tidak akuntabilitas;
- e. Tidak mempunyai netralitas politik;
- f. Tidak mempunyai kemampuan berkoordinasi, dll.

Kesemua ciri/karakter tersebut tidak mudah untuk dilakukan perubahan, sehingga peran hukum sebagai penata sosial dibutuhkan perannya, dengan materi muatan yang mampu menjawab tantangan kedepan, yakni:

- a. Sistem rekrutmen yang mampu menjawab tantangan;
- b. Pelayanan yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat;
- c. Reformnasi birokrasi yang harus segera terwujud secara sistemik dan menyeluruh;
- d. Pemberdayaan maksimal birokrasi;
- e. Kemampuan birokrasi menjalankan kinerja.

Tantangan-tantangan tersebut di atas, akan dapat teratasi dengan baik jika dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara, mengikuti asas-asas sebagaimana berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Profesionalitas;
- c. Proporsionalitas;
- d. Keterpaduan;
- e. Delegasi;
- f. Netralitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektif dan efisien;
- i. Keterbukaan;
- j. Persatuan dan kesatuan;
- k. Keadilan dan kesetaraan; dan
- l. Kesejahteraan.

Asas-asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen tersebut di atas, bersinergitas terhadap upaya perwujudan reformasi birokrasi dan *good governance*. Oleh karena itu keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sangat mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan *good governance*, sebab sikap tindak aparatur sipil negara berkewajiban melaksanakan asas-asas dimaksud.

Telah diundangkannya pengaturan aparatur sipil negara, maka memberikan implikasi bahwa segala sikap tindak administrasi negara harus mendasarkan pada undang-undang tersebut., sehingga melalui penormaan terhadap asas-asasnya telah memperoleh dasar pengujian terhadap keabsahan (*toetsingsgronden*) tindakan-tindakan hukum pemerintah. Pelanggaran terhadap undnag-undang tersebut berakibat pada pembatalan kebijakan yang telah diambil atau dinyatakan tidak sah. Terhadap pejabat administrasi negara negara yang kebijakannya dibatalkan, dapat diberikan sanksi administrasi kepegawaian maupun sanksi pembayaran ganti rugi dan sanksi pidana jika memenuhi rumusan unsur tindak pidana. Disinilah pentingnya law enforcement terhadap undang-undang, sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi administrasi negara untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukumnya.

## **Kompetensi**

### **1. Standar Kompetensi**

Setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan materi sub pokok bahasan ini, maka diharapkan akan diperoleh pemahaman mengenai keterkaitan antara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan perwujudan reformasi birokrasi untuk tercapainya *good governance*.

### **2. Kompetensi Dasar**

Mahasiswa akan memperoleh pemahaman mengenai:

- a. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- b. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hambatan dan dorongannya;
- c. Asas-asas dalam kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara;

## Penyajian

Pada permulaan perkuliahan dijelaskan mengenai ‘*current issue*’ yang dimiliki oleh aparatur sipil negara atau birokrasi, yang memberikan gambaran secara jelas bahwa faktornya terletak pada keadaan yang tidak prospektif, yakni

- a. Birokrasi yang terpuruk
- b. Tidak mampu memberikan pelayanan yang optimal;
- c. Reformasi birokrasi berjalan terlambat;
- d. Tidak mampu menjalankan fungsi desentralisasi yang efektif;
- e. Tidak memiliki netralitas politik;
- f. Tingginya praktek KKN pada birokrasi;
- g. Rendahnya respon terhadap persekutuan ekonomi global;
- h. Tidak mampu memanfaatkan peluang teknologi informasi;

Sementara itu tantangan kedepan semakin berat terutama dengan keniscayaan global, yang berakibat terjadi kompetisi yang sangat ketat antara negara-negara untuk meningkatkan nilai tambahnya masing-masing sehingga dapat merebut pasar dunia. Mengatasi hal ini, maka diperlukan peranan hukum yang mampu mengatasi “*current issue*” berupa undang-undang yang materi muatannya mengatur parameter-parameter yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara.

Dalam implementasinya, masih harus ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya, yang didukung oleh pemanfaatan aplikasi-aplikasi teknologi informasi yang mampu memberikan jaminan bahwa birokrasi akan bekerja berdasarkan prinsip akuntabilitas, responsip, transparan dan efisien. Implikasinya antara lain:

- a. Rekrutmen aparatur sipil negara berdasarkan kebutuhan;

- b. Perubahan dalam pengangkatan pejabat struktural yang tadinya berdasarkan senioritas dirubah berdasarkan kompetensi;
- c. Aparatur Sipil Negara harus bersikap netralitas;
- d. Jaminan kesejahteraan.

## Latihan

1. Dalam mewujudkan *good governance*, birokrasi mempunyai peranan yang cukup menentukan. Apakah birokrasi pemerintah yang sekarang cukup mendukung terwujudnya *good governance* ?
2. Birokrasi yang terpuruk menjadi sebab pemerintah tidak mampu menjalankan pemerintahannya berdasarkan tata kelola yang baik. Mengapa birokrasi pemerintahan menjadi terpuruk ?
3. Kultur birokrasi yang tidak tranparan, akuntabel, reponsip, efisien, dan korup menjadi hambatan yang tidak dapat diselesaikan dengan segera. Bagaimana caranya agar perilaku birokrasi dapat berubah dengan signifikan seiring dengan kemauan untuk segera mewujudkan *good governance* ?
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mempunyai peranan dalam melakukan perubahan perilaku birokrasi yang terpuruk. Jelaskan ketentuan-ketentuan yang mengatur perubahan perilaku birokrasi yang diarahkan untuk menyelesaikan keterpurukan birokrasi, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya !

## Daftar Pustaka

Wijaya, Emil Sri Pudjiarti, Aris Toening, Laporan Penelitian Model Strategis Pengembangan Pelelangan Ikan berbasis *Good Governance* Dalam Mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018.

## SUB POKOK BAHASAN 4

### **IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI DAN GOOD GOVERNANCE**

#### **Pendahuluan**

#### **Deskripsi Singkat**

Pada sub pokok bahasan ini, mahasiswa memperoleh bekal untuk mampu menguraikan hubungan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan perwujudan reformasi birokrasi dan *good governance*.

#### **Relevansi**

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Konsekwensinya segala keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan hukum. Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan, warga negara tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai obyek, melainkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengaturan penyelenggaraan pemerintahan negara dimaksud agar warga negara mendapat perlindungan hukum sehingga tidak dapat diperlakukan secara semena-mena. Warga negara berhak menuntut perlakuan yang adil dari pemerintah, sebagaimana yang telah berkembang lama bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara mendasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik.

Pengaturan terhadap administrasi negara pada dasarnya untuk meningkatkan kepemerintahan yang baik (*good governance*),

sehingga materi muatannya mengarah pada pencapaian asas keterbukaan, akuntabilitas, responsip, efektif dan efisien, serta menjadikan warga negara merasa terlayani dengan baik. Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang bersifat “*public service*”, tidak dapat dapat didasarkan oleh kemauannya sendiri. Supaya tugas-tugas itu sampai pada tujuannya, maka harus dipedomani oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga tidak merugikan masyarakat. Praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dipedomani oleh tata kelola pemerintahan yang baik, maka tindakan-tindakannya tidak mempunyai dasar yang jelas, sehingga cenderung melanggar peraturan perundang-undangan, menyalahgunakan wewenang (*bhs Perancis: detournement de pouvoir*) atau merupakan perbuatan sewenang-wenang (*bahasa Belanda: willkeur*) atau bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik.

Adanya pengaturan administrasi pemerintahan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diharapkan menjadi instrumen penting dari negara hukum yang demokratis yang berciri keterbukaan, akuntabel, dan responsif, sehingga segala tindakan pemerintah akan berpihak kepada masyarakatnya. Pengaturan ini akan memberikan jaminan bahwa keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintah tidak dapat dilakukan semena-mena atau memberlakukan secara tidak adil kepada warga masyarakat. Oleh karena itu undang-undnag ini tidak sekedar sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, sehingga keberadaannya diharapkan dapat menjadi penuntun perilaku birokrasi untuk melakukan reformasi birokrasi, yang pada akhirnya akan mendorong perwujudan *good governance*.

Penggunaan kewenangan diskresi telah dinormakan sehingga memperoleh kepastian hukum dalam penerapannya. Disatu sisi kewenangan diskresi yang bersumber pada teori “*freissermessen*” sebenarnya tidak perlu dinormakan karena sebagai asas mempunyai peran melengkapi asas legalitas. Penggunaannya dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik, bukan merupakan peraturan perundang-undangan tetapi sebagai peraturan kebijakan

mempunyai relevansi yang sama dengan peraturan perundang-undangan, ditaati sebagaimana undang-undang.

Perwujudannya dalam peraturan kebijakan, sering diwadahi dalam bentuk surat edaran, peraturan pemereintah, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknik, yang materi muatannya tidak terdapat pada peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian mempunyai manfaat atau faktor “*doelmatigheid*” mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Disini menunjukkan bahwa penggunaan kewenangan diskresi oleh pejabat administrasi pemerintah merupakan instrumen hukum untuk dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahannya secara efektif, tanpa harus menunggu adanya peraturan perundang-undangan yang baru. Inisiatip pejabat administrasi pemerintah/negara, sebelum dinormakan oleh undang-undang kurang menonjol perwujudannya, karena ada rasa gamang akan melanggar peraturan-perundang-undangan.

Penormaan kewenangan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah memberikan landasan hukum bagi administrasi pemerintahan untuk dapat menggunakan inisiatipnya tanpa ada ketakutan dianggap melakukan pelanggaran. Diharapkan melalui inisiatip sendiri dari administrasi pemerintah menerbitkan peraturan kebijakan, maka pelayanan umum akan lebih baik karena tidak ada lagi alasan bagi administrasi pemerintah berlindung belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Disinilah letak pentingnya implementasi undang-undang yang mengakomodir kebutuhan pelayanan umum yang baik, maka pengaturan kewenangan diskresi akan menjadi inovasi bagi administrasi pemerintahan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Meskipun administrasi pemerintah diberi kewenangan berdasarkan inisiatip sendiri atau kebebasan bertindak, tetapi tidak berarti kebebasan itu tidak terbatas.<sup>1)</sup> Oleh karena itu harus dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Hal ini sesuai dengan Belifante yang menyatakan bahwa pada tataran tanggung jawab

---

<sup>1)</sup> Jimly Assidiqi, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Press, cetakan II, halaman 91, dikatakan bahwa prinsip *freies ermessen* itu dimasa depan hendaknya dibatasi, baik dalam materi maupun prosedurnya.

seharusnya dikembalikan pada asasnya, yaitu “*geen bevoegheid uittoefenen zonder veranwoordelijkheid*, atau tiada jabatan/wewenang tanpa pertanggung jawaban.<sup>2)</sup> Kewenangan ini sebenarnya bukanlah kewenangan yang baru, tetapi telah ada sebelumnya yang bersumber pada asas diskresi, dan sudah dijalankan tetapi tidak optimal.

Adanya penegasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berdasarkan pada undang-undang, maka dilengkapi juga dengan tersedianya prosedur atau upaya keberatan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan pejabat administrasi pemerintah. Masyarakat diberikan akses untuk melakukan gugatan dan pejabat administrasi pemerintah akan memperoleh resiko jika dalam sikap tindakannya bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Implikasi ini memberikan pencerahan terhadap eksistensi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan *good governance*.

## **Kompetensi**

### **1. Standar Kompetensi**

Pembahasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dikandung maksud agar diperoleh pemahaman bahwa Administrasi pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan harus memenuhi asas legalitas, tidak berdasarkan kemauannya sendiri sehingga tujuannya dapat tercapai, yakni:

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenangnya mengacu pada asas-asas pemerintahan yang baik;

---

<sup>2)</sup> A.D.Belifante, Boerhanudin Soetan Batoeah, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Bina Cipta, 1983, halaman 31

- b. Dalam menyelesaikan masalah senantiasa memperhatikan perlindungan hukum, baik bagi pejabat pemerintahan maupun warga masyarakat;
- c. Mempunyai landasan hukum untuk mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d.

## 2. Kompetensi Dasar

Setelah memperoleh gambaran implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan *good governance*, maka diharapkan dapat memahami:

- a. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan *good governance*;
- b. Asas-asas yang diberlakukan bagi administrasi pemerintahan, serta kemanfaatannya dalam melakukan reformasi birokrasi dan *good governance*;
- c. Hak dan kewajiban pejabat pemerintahan;
- d. Penggunaan kewenangan diskresi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan;
- e. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- f. Upaya administratif;
- g. Keputusan pemerintahan;
- h. Pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan.

## Penyajian

Penjelasan mengenai latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pembahasan ini mempunyai urgensi dengan reformasi birokrasi dan *good governance*. Oleh karena itu implementasinya harus benar-benar menjadi pedoman bagi administrasi pemerintahan dalam segala tindakan hukum dan keputusannya.

Konsekwensinya, dibutuhkan peran serta masyarakat. Baik dalam bentuk pengawasan maupun penegakan hukumnya. Sebelum undang-undang ini ditetapkan, administrasi pemerintahan tidak mempunyai sandaran hukum dalam tindakannya, melainkan hanya mengacu pada asas-asas pemerintahan yang baik, tanpa disertai dengan instrumen penegakan hukumnya. Sementara itu kualitas administrasi pemerintah belum mempunyai kualitas yang cukup untuk menjabarkan asas-asas pemerintahan yang baik terhadap tindakan-tindakannya. Tidak mustahil, pada era tersebut sering terjadi konflik antara tindakan pementah dengan rakyat yang merasa dirugikan.

Penormaam asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimaksud untuk memperoleh kepastian hukum dalam penggunaannya bagi administrasi pemerintahan. Di negeri Belanda, asas-asas ini dikenal sebagai “*algemeine Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*” , walaupun tidak dinormakan tetapi hakim administrasi selalu taat menggunakannya sebagai “*toetsingsgronden*” dalam memutus suatu perkara. Namun bisa dimaklumi, di Indonesia yang mempunyai kultur birokrasi yang terpuruk, diperlukan penormaannya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh para ahli dijabarkan secara berbeda, <sup>3)</sup> yang digunakan oleh undang, meliputi:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan wewenang’
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

Asas-asas tersebut di atas bersinergitas dengan perwujudan reformasi birokrasi dan *good governance*, sehingga layak untuk diimplementasikan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setidaknya-tidaknya

---

<sup>3)</sup> Bandingkan Pendapat Crince Le Roy, dalam Penataran Hukum Administrative Indonesia-Belanda, Universitas Airlangga, 1976.

memberikan implikasi kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang harus berlandaskan pada ketentuan undang-undang. Apabila undang-undang ini ditaati secara konsisten, maka akan menggerakkan tindakan/perbuatan administrasi pemerintah untuk menyesuaikan dengan materi muatan undang-undang. Konsekwensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, akan menimbulkan sengketa administrasi, yang penegakan hukumnya telah diakomodir oleh peradilan tata usaha negara. Disinilah terbangun pola perilaku administrasi pemerintahan yang merupakan wujud dari reformasi birokrasi dan *good governance*.

Begitupun juga dengan asas-asas yang dipergunakan oleh aparatur sipil negara, senantiasa memberikan pedoman bahwa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas yang bertumpu pada asas-asas yang telah dinormakan, yang berasal dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kerangka pemikiran ini memberikan pengarahannya bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, akan memberikan implikasi terwujudnya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam rangka menuju pelayanan yang baik, rekrutment dan penempatan tugas aparatur ditetapkan berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan senioritas, sehingga ukuran kinerja merupakan bahan penilaian keberhasilan. Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi, maka penempatan aparatur tidak lagi bertumpu pada kedekatan atau KKN, melainkan benar-benar yang paling mampu menjalankan tugasnya. Kebiasaan aparatur bekerja apa adanya, tidak inovatif dan korupsi, tidak lagi mendapat tempat untuk meniti karier yang lebih tinggi. Sikap transparan/keterbukaan, akuntabel dan efisien menjadi bahan pertimbangan yang paling utama.

## **Latihan**

1. Administrasi pemerintahan menjadi suprastruktur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Bagaimana landasan administrasi pemerintahan sebelum terbentuknya Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ?

2. Sikap tindak pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bagaimana sikap tindak pejabat pemerintah sebelum diberlakukan undang-undang tersebut ?
3. Kewenangan diskresi pejabat administrasi pemerintah yang bersumber pada "*freies ermessen*" bermanfaat mengisi kekosongan hukum. Bagaimana penerapan yang diharapkan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, terutama yang berkaitan dengan perwujudan reformasi birokrasi dan *good governance*?
4. Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan efektif setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ?
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akan memberikan implikasi percepatan terwujudnya reformasi birokrasi dan *good governance*. Sebutkan dan jelaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan *good governance*?

## Daftar Pustaka

- A.D. Belifante, Boerhanudin Soetan Batoeah, Pokok -Pokok Hukum Tata Usaha Negara, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Crince Le Roy, Bahan Penataran Hukum Administrasi Indonesia-Belanda, Airlangga, 1976.
- Jimly Assidique, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Press, cetakan II, 2005.
- Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni, Laporan Hasil Penelitian Model Pengembangan Strategis Pelelangan Ikan Berbasis *Good Governance* Guna Mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018.

## BAB IV.

# GOOD GOVERNANCE DALAM PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA

## Pendahuluan

### Diskripsi Singkat

Pada sub pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan dengan jelas hubungan antara *Good Governance* dengan peningkatan daya saing bangsa, terutama berkisar pada:

- a. Hambatan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia;
- b. Keniscayaan global yang berakibat pada kompetisi yang ketat antar bangsa dalam memberikan pelayanan kepada investor, sehingga daya saing bangsa harus menjadi perhatian;
- c. Prinsip *good governance* dalam penerapan pelayanan terhadap peningkatan investasi.

### Relevansi

Transformasi global telah memberikan pengaruh perubahan yang sangat besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat dunia. Sekat-sekat pembatas kedaulatan negara senantiasa memudar (borderless) sebagai akibat arus global yang kadangkala intensitasnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Bagi negara-negara maju, globalisasi cenderung memberikan peluang, tetapi bagi negara berkembang seperti Indonesia lebih banyak ancaman. Meskipun demikian, secara objektif sudah menjadi keniscayaan yang harus kita hadapi<sup>1)</sup> Mau tidak mau harus kita terima,

---

<sup>1)</sup> Allan Rugman, *The End of Globalization*, Guildford and Kings Lynn, 2000, p 62: 'globalization is relatively new word to discribe aprocess that has been

persoalannya sekarang, bagaimana untuk menyikapinya ? Arus global yang membangun pasar bebas akan menghimpit negara-negara yang tidak siap untuk berkompetisi secara keras. Indonesia sebagai Negara berkembang dengan perekonomian yang rendah sebagaimana dikatakan oleh World Economic Forum 2018, tentu saja secara serta merta harus bangkit untuk menghadapi tantangan tersebut.

Merelung ulang pengaruh kekuatan global terhadap Indonesia, secara historis mulai kelihatan secara terbuka pada tahun 1998, yakni ketika International Monetary Fund melakukan tekanan melalui “letter of intent (LOI) yang antara lain memaksa presiden Soeharto menandatangani kesepakatan liberalisasi impor beras. Pada waktu itu negara merasa gagap tidak siap mengantisipasi dan mengurangi dampak globalisasi. Namun sekarang ini, dengan keniscayaan global, semua negara dipaksa untuk melakukan keterbukaannya sehingga tidak ada lagi negara bisa hidup sendiri. Tiap negara tidak bisa hidup sendiri, melainkan selalu bergantung pada negara lain, dan selalu terancam oleh turbulensi ekonomi dunia yang tidak menentu. Bagi negara yang mempunyai daya saing tinggi, maka akan menjadi daya tarik investasi, yang berarti negara itu akan survive dalam perekonomiannya.

Indonesia, yang dikenal sebagai negara berkembang tetapi kaya dengan sumber dayanya, ternyata memiliki daya saing yang rendah dibanding dengan negara-negara lain di Asia, sehingga pertumbuhan perekonomiannya rendah. Dari beberapa hasil survey dan penelitian <sup>2)</sup>, diperoleh data bahwa faktor tata kelola pemerintah menjadi perintang yang paling menentukan, seperti: tidak ada kepastian hukum, ketidakberpihakan, ketidakterbukaan, menyalahgunakan wewenang, pelayanan yang buruk, kemanfaatan

---

going on centuries: The process is the word, not the process. The process arises, not because of the behavior of firms per se, but because of other factors such as improvement in communications defined or created by government (particularly legal and regulatory system)

<sup>2)</sup> Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, Aris Toening Winarni, Laporan Hasil Penelitian Model Strategis Pelelangan Ikan Berbasis *Good Governance* yang Mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018.

dan lainnya. Kondisi semacam ini ternyata telah menjadi kultur birokrasi, sehingga tidak mudah untuk melakukan perubahan. Cara perubahan secara inkremental tidak akan mempunyai pengaruh yang signifikan dan akan berjalan sangat lambat, semakin tidak dapat mengejar ketertinggalan dengan bangsa lain. Cara yang paling baik yakni dengan melakukan reformasi birokrasi, karena yang menjadi faktor penghambat utamanya terletak pada kultur birokasinya. Disinilah pentingnya sisi birokrasi yang efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.<sup>3)</sup>

Lingkungan geo strategis global yang bergerak sangat dinamis, menuntut Indonesia untuk segera beradaptasi dengan segala perubahannya serba cepat, kompleks, dan penuh resiko, mendorong laju reformasi birokrasi melalui *trans mind set* dari zona nyaman menuju ke zona kompetisi, mendorong terciptanya *dynamic governance* dalam upaya mengimbangi perubahan yang semakin cepat, persaingan yang semakin tajam pada berbagai sendi kehidupan, sehingga cenderung meruntuhkan konsepsi ruang dan waktu antara berbagai Negara di dunia. Sebagai perbandingan program reformasi birokrasi, di Amerika Serikat pada masa presiden Bill Clinton dikenal dengan "*reinventing government*", sedang di Eropa dikenal *Neo-Weberian State*, yakni penguatan peran Negara dalam pelayanan birokrasi.

Daya saing bangsa sebagai variabel terpengaruh, sampai sekarang ini masih handal untuk digunakan dalam berbagai penelitian. *World Economic Forum (WEF)* dalam laporannya tentang indeks daya saing global (*global competitiveness index*), yang mendefinisikan daya saing sebagai peningkatan produktivitas suatu Negara. Demikian juga Harvard Institute for International Development (HIID); Heritage Foundation (HF); Fraser Institute of Vancouver Development (FI) dan International Institute for Management (IIMD), telah melakukan kajian tentang daya saing bangsa. Hasil studinya menunjukkan bahwa Indonesia, Cambodia dan Laos, diklasifikasikan sebagai Negara dengan perekonomian

---

<sup>3)</sup> Rodrik.D., Grossman G, dan Norman.V., *How South Korea and Taiwan Grew Rich, economic Policy.*, 10 (20), 53-107.

lemah (weak economies)<sup>4)</sup>. Kenyataan ini memberikan pemahaman bahwa peningkatan daya saing bangsa menjadi capaian yang harus dilakukan, walaupun perlu ada kejelasan dalam mengaplikasikan terminology daya saing (competitiveness) <sup>5)</sup>

## **Kompetensi**

### **1. Standar Kompetensi**

Pembahasan ini dimaksud agar mahasiswa mempunyai kemampuan untuk memahami bahwa *good governance* merupakan faktor penentu untuk meningkatkan daya saing bangsa, serta penerapan *good governance* sangat berpengaruh dalam mengatasi hambatan-hambatan bagi upaya meningkatkan daya saing bangsa.

### **2. Kompetensi Dasar**

Setelah mahasiswa mempelajari pokok bahasan ini, maka akan diperoleh kemampuan mahasiswa untuk dapat menjelaskan mengenai:

- a. Alasan *good governance* sebagai faktor penentu dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa;
- b. Cara yang efektif dalam perwujudan *good governance* , dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap investor;
- c. Pengaruh daya saing bangsa terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

## **Penyajian**

Prinsip-prinsip *good governance* disampaikan dengan rinci beserta implementasinya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat dipahami bahwa selama ini terdapat

---

<sup>4)</sup> Giap.Tan Khee, The IPS-NTU, Economic Competitiveness Ranking Index, Asean Economic Bulletin, 21 (2), 234

<sup>5)</sup> Weymouth, S. dan Feinberg R, National Competitiveness in Comparative Perspective: Evidence from Latin American, *Latin American Politics and Society*, 53 (3), 2011, 141-159

kendala dalam mewujudkannya. Kultur birokrasi yang sudah akut tidak dapat diperbaiki secara incremental saja, melainkan harus digunakan cara yang strategis: menyeluruh dan berpengaruh secara signifikan, yakni dengan melakukan program reformasi birokrasi. Untuk melaksanakannya memang tidak mudah, harus melibatkan peran politik, management kepegawaian, hukum, administrasi Negara, ekonomi, budaya, dan lainnya, yang dijalankan secara sistemik dan bersifat holistic.

Penjelasan kultur birokrasi yang sudah akut terpuruknya, diuraikan dengan pendekatan studi kasus, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas betapa sulitnya mengatasi permasalahan itu. Melakukan perubahan kultur birokrasi bukanlah persoalan yang bisa diatasi seperti membalik telapak tangan, sehingga perlu ada paksaan untuk berubah pada kultur yang baik. Peran hukum sebagai *social engineering*, dimanfaatkan secara maksimal sehingga terbangun perilaku yang mengarah kepada perwujudan *good governance*. Pemanfaatan secara maksimal itu dapat diterapkan melalui pelayanan publik dan perijinan.

Pada pelayanan publik yang tempo lalu, penuh dari ketidakpastian waktu, tarif yang tidak pasti, prosedur, persyaratannya, merupakan wujud dari karakteradministrasi pemerintahan yang tidak transparant, akuntabel dan responsip. Kondisi ini menunjukkan pelayanan yang buruk, yang apabila harus dihadapi oleh investor maka merupakan hambatan dalam pelayanannya, sehingga tidak menarik dan melemahkan daya saing bangsa. Sekarang ini dengan diterapkannya standar pelayanan dan pelayanan minimal bagi organisasi pemerintah pusat maupun daerah, telah memberikan angin segar bagi investor, meski belum berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatannya.

Maklumat pelayanan yang harus diadakan pada setiap unit pelayanan umum, telah menjadi jaminan bagi masyarakat akan memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya, namun demikian masih ada kasus-kasus yang sempat terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi. Hal ini menunjukkan belum semua administrasi pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan yang baik, yang berarti *good governance* belum terbangun dengan baik. Atas kondisi ini, maka diperlakukan cara

pelayanan umum yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, dengan sistem “*on line*”, sehingga membatasi temu muka antara petugas dengan masyarakat yang sering dimanfaatkan untuk melakukan transaksi pungutan liar.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan penanaman modal asing dan nasional, dibentuk pelayanan terpadu satu pintu di tiap pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga pemohon ijin tidak perlu mondar-mandir ke beberapa instansi untuk memperoleh ijin penanaman modal, disertai dengan penyederhanaan persyaratan, pemangkasan waktu penerbitan ijin, dan kepastian biaya. Meski demikian belum juga memberikan pengaruh signifikans terhadap penanaman modal, tetapi bukan berarti tidak memiliki daya saing, karena peningkatan daya saing bukan saja tergantung pada pelayanannya, melainkan respon masyarakat dan kondisi sosial ekonomi pada akhir-akhir ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan daya saing, sehingga sekarang ini muncul konsep *Good Enough Governance*.<sup>6)</sup>

Seperti jamur dimusim hujan, sekarang ini dalam menghadapi tantangan untuk dapat meningkatkan daya saing bangsa, diajukan berbagai konsep dan teori. Pengakuan *good governance* untuk sementara ini belum tergoyahkan. Oleh Rodrik dikatakan bahwa untuk untuk program peningkatan daya saing, diajukan birokrasi sebagai *intervening variable*<sup>7)</sup> Oleh karena itu reformasi birokrasi sebagai konsep untuk mewujudkan *good governance* dapat diterima, terutama dalam meningkatkan daya saing bangsa.

Dalam pada itu, efektivitas penggunaan birokrasi sebagai variabel antara, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, dimulai dengan memperbaiki pelayanan publik, dengan alasan bahwa pada pelayanan publik terjadi interksi antara pemerintah, warga sipil dan pelaku pasar. Nilai-nilai praktek *good governance*

---

<sup>6)</sup> Grindle.M., *Good Enough Governance*, *Development Policy Review*, 25 (5), 553-74

<sup>7)</sup> Rodrik, D., Grossman G, dan Norman.V, *How South Korea and Taiwan Grew Rich*. *Economic Policy*, 10 (20), 53-107.

diterjemahkan secara sederhana pada pelayanan publik. Sementara itu pelayanan public mempunyai persolan yang serius, seperti:

- a. Tidak ada kepastian hukum hak dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan publik;
- b. Tidak ada kepastian prosedur, syarat, waktu dan beaya;
- c. Tidak ada akuntabilitas, tranparansi dan responsivitas pelayanan;

Persoalan-persoalan tersebut, diajukan penyelesaiannya dengan dibentuknya undang-undang tentang pelayanan publik. Ternyata adanya undang-undang tersebut tidak menjadikan secara serta merta dapat berpengaruh secara signifikans terbukti , masih dibutuhkan undang-undang lain yang bersifat komplementaris, seperti: undang tentang administrasi pemerintahan, undang-undang aparatur sipil Negara, undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, dan secara fragmentaris dimasukkan pada undang-undang lainnya.

Upaya lain untuk peningkatan daya saing sebagaimana telah disebut di atas, yakni dengan pelayanan terpadu satu atap, dalam mengatasi prosedur yang berbelit-belit, menyangkut beberapa instansi, untuk disederhanakan dalam satu pelayanan. Kebijakan ini membutuhkan inisiatip dan inovasi birokrasi dengan berdasarkan pada asas-asas pelayanan publik. Dari itu semua, maka pemanfaatan *good governance* sebagai prinsip perilaku yang harus ditaati oleh administrasi pemerintah atau birokrasi, harus disertai kemampuan birokrasi untuk berinisiatip menjalankan praktek-praktek pelayanannya sesuai dengan prinsip *good governance*. Untuk itulah kompetensi birokrasi perlu menjadi perhatian dalam penugasan urusan-urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Peran pemberdayaan perkembangan teknologi informasi dalam tugas-tugas pemerintahan perlu disajikan pada pokok bahasan ini, karena mempunyai relevansi dalam mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat yang ingin serba mudah, cepat, praktis, terukur, dan memuaskan. Hal inilah sering menjadi kendala, sehingga masih banyak yang menggunakan secara manual, petugas yang tidak kompetensi, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku, lamban dalam

pelayanan<sup>8)</sup> Untuk itu birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus selalu responsive terhadap perkembangan kebutuhan, sehingga memunculkan keunggulan-keunggulan dari pada yang telah dilakukan oleh negara lain. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka bukan tidak mungkin, Negara Indonesia akan dapat meningkatkan peringkat daya saing global yang sekarang ini masih rendah.

## **Pelatihan**

1. Peningkatan daya saing bangsa merupakan konsekwensi dari keniscayaan global. Apa yang menjadi hambatan Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing global ?
2. *Good Governance telah dijadikan variabel* yang berpengaruh terhadap peningkatan daya saing global. Apa ada hubungan antara *good governance* dengan peningkatan daya saing bangsa, dalam hubungannya dengan pelayanan dan perijinan di Indonesia ?
3. Dalam perwujudan “*good governance*”, dibutuhkan inovasi dan inisiatip dari adminsitrasi pemerintahan. Terangkan inisiatip dan inovasi yang dapat dilakukan secara efektif oleh pejabat administrasi pemerintah !
4. Daya saing bangsa telah menjadi program dan kajian lembaga internasional, dengan melakukan pemeringkatan dan kajian variabel yang mempengaruhinya. Apa yang harus dilakukan setelah mengetahui posisi Indonesia dari hasil pemeringkatan !

## **Daftar Pustaka**

Allan Rugman, The End Globalization, Guiddford and Kings Lynn, 2000.

Giap Tan Kee, The IPS-NTU ASEAN, Economic Competitiveness Ranking Index, ASEAN Economic bulletin, 21 (2).

---

<sup>8)</sup> Wijaya, Emiliana, Aris Toening Winarni, laporan Hasil Penelitian Model Strategis Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan Berbasis Good Governance Dalam Mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional, universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018.

Rodrik D Grosman G, dan Norman V, How South Korea and Taiwan Grew Rich, *Economic Policy*, 10 (20), 53-107.

Weymouth S., dan Feinberg.R., National Competitiveness in Comparative Perspektif: Evidence from Latin America. *Latin American Politics and Society*, 53 (3), 2011.

Wijaya, Emiliana, Aris Toening Winarni, Laporan Penelitian Model Strategis Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Sistem Logistik Ikan Nasional, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2018.